

No
Kec Skripsi
07/02/20

**ANALISIS TANGGUNG JAWAB PEGADAIAN SYARIAH
ATAS KERUSAKAN ATAU KEHILANGAN BARANG YANG
DIJADIKAN SEBAGAI OBJEK GADAI(STUDI KASUS
PT.PEGADAIAN SYARIAH LANGSA)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – Tugas Dan Memenuhi Syarat – Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada*

Program Study Perbankan Syariah

Oleh :

YUYUN FITRI HUTAGALUNG

NPM. 1601270024



UMSU

Unggut | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SUMATERA UTARA**

MEDAN

2020

**ANALISIS TANGGUNG JAWAB PT.PEGADAIAN SYARIAH ATAS KERUSAKAN ATAU
KEHILANGAN BARANG YANG DIJADIKAN SEBAGAI OBJEK GADAI
(STUDI KASUS PT.PEGADAIAN SYARIAH LANGSA)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE)
Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh :

Yuyun Fitri Hutagalung
NPM : 1601270024

PROGRAM STUDI : PERBANKAN SYARIAH

Pembimbing



Novien Rialdy, SE,MM

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2020

PERSEMBAHAN

Karya Nisiah ini saya persembahkan kepada keluarga saya

Ayahanda Herianto Hutagalung

Ibunda Nurhayani Br Tumanggor

Adinda Nasrul Hutagalug

Adinda Cut Rahma Hutagalung

Tak lekang selalu memberikan do'a kesuksesan &

Keberhasilan bagi diri saya

Moto Hidup :

Manjadda Wajadda

Siapa yang bersungguh-sungguh

Ya akan berhasil

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Yuyun Fitri Hutagalung

NPM : 1601270024

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan Judul Analisis Tanggung Jawab PT.Pegadaian Syariah Atas Kerusakan Atau Kehilangan Barang Yang Dijadikan Sebagai Objek Gadai (Studi Kasus PT.Pegadaian Syariah Langsa) merupakan karya hasil saya, Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini plagiarisme, maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 28 September 2020



Menyatakan :

Yuyun
Yuyun Fitri Hutagalung
NPM : 1601270024

PERSETUJUAN

SKRIPSI BERJUDUL

ANALISIS TANGGUNG JAWAB PT.PEGADAIAN SYARIAH ATAS KERUSAKAN ATAU
KEHILANGAN BARANG YANG DIJADIKAN SEBAGAI OBJEK GADAI (STUDI
KASUS PT.PEGADAIAN SYARIAH LANGSA)

Oleh :


YUYUN FITRI HUTAGALUNG

NPM : 1601270024

*Telah selesai diberikan bimbingan dalam penelitian skripsi sehingga
Naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui
Untuk dipertahankan dalam ujian skripsi*

Medan, September 2020

Pembimbing


Novien Rialdy, SE,MM

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020

Medan, September 2020

Nomor : Istimewa

Hal : Skripsi a.n **Yuyun Fitri Hutagalung**

Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam

Di_

Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan memberi saran-saran perbaikan

Seluruhnya terhadap skripsi mahasiswa a.n Yuyun Fitri Hutagalung yang

berjudul "**Analisis Tanggung Jawab PT.Pegadaian Syariah Atas Kerusakan**

Atau Kehilangan Barang Yang Dijadikan Sebagai Objek Gadai (Studi Kasus

PT.Pegadaian Syariah Langsa)" Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini

dapat diterima dan diajukan pada sidang munaqasah untuk mendapat gelar sarjana

Srata Satu (S1) dalam perbankan syariah pada Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara


Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb.

UMSU

Pembimbing Skripsi

Unggul | Cerdas | Terpercaya


Novien Rialdy, SE, MM

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI



Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

NAMA MAHASISWA : Yuyun Fitri Hutagalung
NPM : 1601270024
PROGRAM STUDI : Perbankan Syariah
HARI, TANGGAL : Selasa, 10 November 2020
WAKTU : 08.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr. Siti Mujiatun, SE, MM
PENGUJI II : Uswah Hasanah, S.Ag, MA

PANITIA PENGUJI

Ketua

Dr. Muhammad Qorib, MA

Sekretaris

Zailani, S.PdI, MA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama Mahasiswa : Yuyun Fitri Hutagalung

NPM : 1601270024

Program Studi : Perbankan Syariah

**Judul Skripsi : Analisis Tanggung Jawab PT.Pegadaian Syariah Atas
Kerusakan Atau Kehilangan Barang Yang Dijadikan Sebagai
Objek Gadai (Studi Kasus PT.Pegadaian Syariah Langsa)**

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi

Medan, 28 September 2020

Pembimbing Skripsi

Novien Rialdy, SE, MM

Diketahui/Disetujui

Oleh :

**Dekan
Fakultas Agama Islam**

Dr. Muhammad Qorib, MA

**Ketua Program Studi
Perbankan Syariah**

Selamat Pohan, S.Ag, MA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

JalankaptemMukhtarBasri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank SyariahMandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk mempertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : Yuyun Fitri Hutagalung
NPM : 1601270024
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Tanggung Jawab PT. Pegadaian Syariah Atas Kerusakan Atau Kehilangan Barang Yang Dijadikan Sebagai Objek Gadai (Studi Kasus PT. Pegadaian Syariah Langsa)


Medan, September 2020

Pembimbing Skripsi


Novien Rialdy, SE, MM

Disetujui Oleh :

Dekan
Fakultas Agama Islam


Dr. Muhammad Qorib, MA

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah


Selamat Pohan, S.Ag, MA



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab urutannya agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

JalankaptemMukhtarBasri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank SyariahMandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yuyun Fitri Hutagalung
NPM : 1601270024
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : S1 (SrataSatu)
Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S.Ag, M.A
Dosen Pembimbing : Novien Rialdy, S.E, MM
Judul Skripsi : Analisis Tanggung Jawab PT.Pegadaian Syariah Atas Kerusakan Atau Kehilangan Barang Yang Dijadikan Sebagai Objek Gadai (Studi Kasus PT.Pegadaian Syariah Langsa)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
07 / 09	Perhatikan paraf dan Ejaan betuk kata bahasa yang di gunakan Pada kata pengantar di keluarkan juga nama WD I dan WD II		
14 / 09	Abstrak dimasukkan juga metode penelitian dan hasil penelitian. Abstrak di buat 1 Spasi		

Medan, 28 September 2020

Diketahui/Disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, M.A

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S.Ag, MA

Pembimbing Skripsi

Novien Rialdy, S.E, MM



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

JalankaptemMukhtarBasri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank SyariahMandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yuyun Fitri Hutagalung
NPM : 1601270024
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : S1 (Srata Satu)
Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S.Ag, M.A
Dosen Pembimbing : Novien Rialdy, S.E, MM
Judul Skripsi : Analisis Tanggung Jawab PT.Pegadaian Syariah Atas Kerusakan Atau Kehilangan Barang Yang Dijadikan Sebagai Objek Gadai (Studi Kasus PT.Pegadaian Syariah Langsa)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
21/09/2020	Perfektur penulisan dalam bahasa Inggris Tabel jadwal pelaksanaan kegiatan penelitian di rubah		
23/09/2020	Pada pembahasan keaktifan teori Pendukung dan hasil penelitian serta keaktifan juga dengan penelitian terdahulu. Bedanya penelitian terdahulu dengan hasil penelitian sudah di dapatkan		

Medan, 28 September 2020

Diketahui/Disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, M.A

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S.Ag, MA

Pembimbing Skripsi

Novien Rialdy, S.E, MM



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjaburati agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

JalankaptemMukhtarBasri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank SyariahMandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yuyun Fitri Hutagalung
NPM : 1601270024
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : S1 (Srata Satu)
Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S.Ag, M.A
Dosen Pembimbing : Novien Rialdy, S.E, MM
Judul Skripsi : Analisis Tanggung Jawab PT.Pegadaian Syariah Atas Kerusakan Atau Kehilangan Barang Yang Dijadikan Sebagai Objek Gadai (Studi Kasus PT.Pegadaian Syariah Langsa)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
05 / 02 / 2020	Kesugutan dan kerah di kaitkan dengan hasil pemeliharaan. Daftar pustaka di perbaiki. Selain dari buku yang dimasukkan pada daftar pustaka		
07 / 02 / 2020	Acc Skripsi		

Medan, 28 September 2020

Diketahui/Disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, M.A

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S.Ag, MA

Pembimbing Skripsi

Novien Rialdy, S.E, MM

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 th. 1987

Nomor:0543bJU/197

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ha	H	Ha (dengan titik di
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	esdan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik
ض	Dad	D	de (dengan titik di
ط	Ta	T	te (dengan titik di
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di
ع	Ain	'	Koment ar
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza	?	Apostr of
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong:

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathā h	A	A
ـَ	Kasrah	I	I

و	dammah	U	U
-	ah		

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabung Huruf	Nama
اَ اِ	fathah dan ya	Al	a dan i
اَ اِ وِ	fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

- kataba: كَتَبَ
- fa'ala: فَعَلَ
- kaifa: كَيْفًا

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

ي ـ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و وـ	ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- qāla : لَقِيَ
- ramā : مَرَّ
- qīla : قِيلَ

d. Ta marbūtah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

- 1) Ta marbūtah hidup
Ta marbūtah yang hidup atau mendapat ḥarkat fathah, kasrah dan «ammah, transliterasinya (t).
- 2) Ta marbūtah mati
Ta marbūtah yang mati mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).
- 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- raḍāḥ al-aṭfāl - raḍāṭul aṭfāl: لزوضةالطنا
- al-Madīnah al-munawwarah : المدمنيلانمروة
- ṭalḥah: طلحة

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tandatasydid

tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- rabbanā : رَبَّانَا
- nazzala : نَزَّلَ
- al-birr : الْبِرِّ
- al-hajj : الْحَجِّ
- nu'ima : نَعِيمًا

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu: الرَّجُلِ
- as-sayyidatu: السَّيِّدَةِ
- asy-syamsu: الشَّمْسِ
- al-qalamu: الْقَلَمِ
- al-jalalu: الْجَلَالِ

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhirkata.

Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- ta'khuzūna*: نَا وَذَخِن
- an-nau'*: اَلزَّوْء
- syai'un*: شَيْء
- inna*: اِنَّا
- umirtu*: اَمْرْت
- akala*: اَكَل

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim (kata benda), maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilanama itu huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mamuhammadunillarasūl
- Inna awwalabaitinwudi'alinnasilallażibibakkatamubarakan
- Syahru Ramadan al-laż³unzilafihi al-Qur'anu
- SyahruRamadanal-lażiunzilafihil-Qur'anu
- Walaqadra'ahubilufuq al-mubin
- Alhamdulillahirabbil-'alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itudisatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

- Naşrunminallahi wafatḥunqarib
- Lillahi al-amrujami'an
- Lillahil-amrujami'an
- Wallahubikullisyai'in 'alim

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu tajwid.

ABSTRACT

Yuyun Fitri Hutagalung, 1601270024, Analisis Tanggung Jawab PT.Pegadaian Syariah Atas Kerusakan Atau Kehilangan Barang Yang Dijadikan Sebagai Objek Gadai (Studi Kasus PT. Pegadaian Syariah Langsa)

Tujuan Penelitian yang diteliti adalah Untuk mengetahui Pertanggung Jawaban PT.Pegadaian Syariah Langsa atas rusak atau hilangnya barang jaminan, Untuk mengetahui apakah pertanggung jawaban tersebut sudah sesuai dengan ketentuan syariah dan Untuk mengetahui apakah risiko kerusakan atau kehilangan berpengaruh atas keputusan nasabah untuk menggunkan jasa PT.Pegadaian Syariah Langsa.

Metode Penelitian Skripsi ini merupakan jenis penelitian Kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pegadaian Syaiah Langsa telah sesuai dengan ketentuan hukum Syariah dan prosedur yang ada. Sebagaimana telah diketahui bahwa pihak pegadaian telah mengasuransikan barang jaminan milik nasabah, sehingga pegadaian syariah memiliki tanggung jawab penuh terhadap barang jaminan nasabah. Dan sejauh ini untuk Pegadaian Syariah Cabang Langsa sendiri belum pernah mengalami kehilangan atau kerusakan barang gadai.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, kerusakan ,Pegadaian Syariah

ABSTRACT

Yuyun Fitri Hutagalung, 1601270024, Analysis of the Responsibility of PT.Pegadaian Syariah for Damage or Loss of Items Used as Objects of Pawn (Case Study of PT. Pegadaian Syariah Langsa)

The research objectives under study are to determine the liability of PT. Pegadaian Syariah Langsa for damage or loss of collateral, to find out whether the responsibility is in accordance with sharia provisions and to find out whether the risk of damage or loss affects the customer's decision to use PT. Sharia Langsa.

Research Methods This thesis is a type of qualitative research. The results of this study indicate that the Syaiah Langsa Pegadaian is in accordance with the provisions of Sharia law and existing procedures. As it is well known that the pawnshop has insured the collateral owned by the customer, so the sharia pawnshop has full responsibility for the customer's collateral. And so far the Langsa Branch Sharia Pegadaian has never experienced loss or damage to pawn items.

Keywords: *Responsibility, damage, Pegadaian Syariah*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah kepada Allah Subhana Wata'ala, pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan waktu yang sudah ditetapkan. Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata-1 (S1) Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini diajukan dengan judul **“Analisis Tanggung Jawab PT.Pegadaian Syariah atas Kerusakan atau Kehilangan Barang yang Dijadikan Sebagai Objek Gadai (Studi Kasus PT. Pegadaian Syariah Langsa)”**

Selama Penyusunan Skripsi ini, Penulis banyak mendapatkan saran, bimbingan serta arahan baik langsung maupun tidak langsung dalam berbagai penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ayahanda Herianto Hutagalung dan Ibunda Nurhayani Br Tumanggor tercinta serta seluruh keluarga yang senantiasa memberikan perhatian, support dan kasih sayang, serta doanya, sehingga penulis dapat menyelesaikan dan menyusun skripsi ini.
2. Bapak Dr.Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Muhammad Qorib, MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Zailani S.Pd.I, MA, selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Munawir Pasaribu S.Pd.I, MA, selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

6. Bapak Selamat Pohan, S.Ag, MA selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah.
7. Bapak Riyan Pradesyah, SE,Sy, M.EI selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah
8. Bapak Novien Rialdy,SE,MM selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen, Biro Fakultas Agama Islam dan Staf Pengajar Fakultas Agama Islam Program Study Perbankan Syariah yang telah membekali penulis ilmu pengetahuan.
10. Terima kasih juga buat teman seperjuangan VIII-A1 Pagi Perbankan Syariah 2016 yang sudah bersama-sama melewati proses belajar dengan saya.

Semoga skripsi yang penulis selesaikan dapat memperkaya wacana, intelektual, khususnya bagi ilmu - ilmu perbankan syariah. Dengan segala kerendahan hati, penulis memohon doa dan restu semuanya, agar ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan memberikan keberkahan bagi penulis. Aamiin

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, September 2020

Penulis

YUYUN FITRI HUTGALUNG

NPM : 1601270024

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Mamfaat Penelitian	6
F.Sistematika Penulisan.....	6
BAB II LANDASAN TEORITIS	11
A. Kajian Pustaka	11
1) Pengertian Gadai dan Dasar Hukum	11
a. Pengertian Gadai	11
b. Dasar Hukum Rahn	12
2) Gadai Syariah	14
a. Rukun Gadai Rahn	15
b. Syarat Sah Gadai	16
c. Jenis-jenis barang gadai.....	18
3) Hak dan Kewajiban Para Pihak (<i>Rahin</i> dan <i>Murtahin</i>).....	21
4) Batal atau Berakhirnya Gadai (<i>Rahn</i>)	22
5) Tanggung jawab atas Kerusakan Hilangnya Barang Gadai ...	23
a. Tanggung jawab (<i>dhaman</i>) dalam Hukum Islam	23
b. Tanggung Jawab atas KerusakanHilangnyaBarangGadai.	29
B. Kajian Penelitian Terdahulu	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	39
A. Rancangan Penelitian.....	39

B. Lokasi dan Waktu Penelitian	39
C. Kehadiran Peneliti.....	40
D.Tahapan Penelitian.....	40
E.Data dan Sumber Data	41
F.Teknik Pengumpulan Data	42
G.Teknik Analisis Data	43
H.Pemeriksaan Keabsahan Temuan	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Deskripsi Penelitian	45
B. Temuan Penelitian	62
C. Pembahasan	68
BAB V PENUTUP	71
A Kesimpulan	71
B Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 2.1	Kajian Penelitian Terdahulu	33
Tabel 3.1	Jadwal Pelaksanaan Waktu Penelitian Kegiatan	40

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 4.1	Gambar Logo Perusahaan	58
Gambar 4.2	Struktur Organisasi Perusahaan.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Adanya pembangunan ekonomi yang berkesinambungan, membuat para pelaku ekonomi baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum memerlukan dana yang besar. Tingginya kebutuhan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan tidak selamanya bisa dipenuhi individu secara mandiri tetapi memerlukan bantuan orang lain. Kebutuhan akan uang tunai terkadang menjadi kebutuhan yang segera pada waktu-waktu tertentu. Namun demikian, kebutuhan-kebutuhan tersebut ada kalanya tidak diimbangi dengan ketersediaan uang tunai yang dimiliki. Pinjam meminjam uang sering terjadi di masyarakat, sering pula ada pihak-pihak yang terzalimi. Banyak orang yang meminjam uang lantas tidak datang membayar kewajibannya. Hal ini dikarenakan rendahnya nilai kejujuran dan sikap amanah yang saat ini menjadi sesuatu yang mahal, untuk melakukan pinjaman haruslah adanya jaminan untuk memberikan rasa aman bagi pemberi utang, memberikan barang yang mempunyai nilai (harta) dalam pandangan syariat sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari jasa tersebut. Untuk memperoleh pinjaman uang, salah satu alternatif aman adalah meminjam uang pada lembaga keuangan misalnya pada bank pemerintah/swasta maupun pada lembaga keuangan non bank, seperti pegadaian syariah.¹

Pegadaian syariah adalah sebuah badan usaha milik negara (BUMN) di Indonesia bergerak di bidang jasa penyaluran kredit kepada masyarakat atas dasar prinsip syariah. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang Rahn (gadai) dijelaskan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang itu diperbolehkan.

Para ulama fiqh telah sepakat bahwa gadai hukumnya boleh (*jaiiz*), mereka tidak pernah mempertentangkan kebolehan gadai. Dasar

¹ Hilal Malarangan, *Analisis Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Palu Plaza Terhadap Barang Jaminan yang Hilang dan Rusak*. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam, No.1 Vol.2. 2020

hukum tentang kebolehan gadai ini dapat dilihat dalam ketentuan Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 283:



Artinya:

“ Apabila kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya: Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”²

Sedangkan dalam sunnah Rasulullah SAW dapat dilihat hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah r.a, berkata bahwa Rasulullah bersabda: *“ Rasulullah pernah membeli makanan dari orang Yahudi dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi beliau.”*

Perusahaan pegadaian syariah langsa dalam memberikan kreditnya dilakukan dengan jaminan yang disebut dengan gadai. Dalam pelaksanaan kredit gadai ada dua pihak yang terlibat yaitu pihak yang menerima gadai disebut “pemegang gadai” dan pihak yang

² Q.S Al-Baqarah :283

menggadaikan disebut ‘pemberi gadai’. Setiap pemberian kredit harus diikuti dengan suatu penjaminan guna pengamanan kredit yang telah diberikan. Dalam hal ini terjadi perjanjian kredit, debitur (orang yang mengambil pinjaman). Menyerahkan benda gadai sebagai jaminan atas pelunasan hutang-hutangnya terhadap kreditur (pemberi pinjaman). Jaminan sangat penting demi menjaga keamanan dan memberikan kepastian hukum bagi kreditur untuk mendapatkan kembali atau mendapatkan kepastian mengenai pengembalian uang pinjaman yang telah diberikan oleh kreditur kepada debitur sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan kesepakatan bersama.

Pegadaian Syariah Langsa, barang jaminan selain dari emas yaitu hp, elektronik, leptob, kamera, TV, tupperware, motor dan mobil. Gadai tersebut harus diserahkan oleh debitur (orang yang mengambil pinjaman) kepada kreditur (pemberi pinjaman), jadi barang-barang yang digadaikan berada di bawah kekuasaan pemegang gadai. Hal ini untuk memberikan kepastian bahwa debitur akan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian kredit yang telah dibuat. Sedangkan barang-barang yang menjadi jaminan harus berada di pegadaian sebagai barang jaminan sampai debitur (orang yang mengambil pinjaman), melunasi hutang-hutangnya kepada kreditur (pemberi pinjaman) atau pemegang gadai. Dengan gadai, orang yang mengadakan/pemberian gadai tertutupi kebutuhannya tanpa harus kehilangan harta miliknya. Adapun pemberian utang/pemegang gadai, selain mendapatkan ketenangan dari rasa aman atas haknya, ia juga mendapatkan keuntungan dari bea sewa tempat. Namun barang jaminan utang pihak yang mengadai, pemegang gadai dalam hal ini hanya mempunyai hak kebendaan, tidak boleh memanfaatkan atau menyalahgunakan barang gadai. Selain itu, pemegang gadai juga memiliki tanggung jawab menjaga barang jaminan yang diserahkan dengan baik. Akan tetapi di dalam prakteknya kemungkinan yang dapat timbul, seperti bencana alam atau perampokan yang bisa terjadi kapan saja sehingga dapat mengakibatkan beberapa barang jaminan bisa hilang atau rusak bahkan bisa juga akibat dari

peristiwa kelalaian pemegang gadai itu sendiri (dalam hal ini pihak pegadaian syariah) karena tidak menjaganya dengan baik, misalnya barang jaminan yang seharusnya disimpan dalam berangkas penyimpanan barang jaminan tapi pemegang gadai lupa menyimpannya lalu barang jaminan tersebut hilang, maka pemegang gadai sewajarnya bertanggung jawab untuk mengganti kerugiannya, baik mengganti dengan barang yang sama atau mengantinya dengan uang tunai.³

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk membahas dalam bentuk penelitian dengan judul Analisis Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Palu Plaza Terhadap Barang Jaminan yang Hilang dan Rusak.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Kurang adanya pemberitahuan kepada nasabah gadai terhadap barang gadai yang hilang, tertukar atau rusak jika nasabah tidak datang untuk melunasi.
2. Ganti rugi yang diberikan PT. Pegadaian Syariah dirasa kurang adil bagi nasabah karena besaran ganti rugi yang diberikan pegadaian dinilai tidak sesuai dengan harga pasaran.
3. Tidak adanya pemisahan tempat penyimpanan barang jaminan gadai yang digadaikan oleh debitur kepada pihak PT. Pegadaian Syariah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Mekanisme Tanggung Jawab Pihak PT. Pegadaian Syariah Langsa atas kerusakan atau kehilangan barang yang digadaikan?

³ Ibid,

2. Apakah Pertanggung jawaban objek gadai pada PT.Pegadaian Syariah Langsa Sudah Sesuai dengan ketentuan syariah?
3. Apakah risiko kerusakan atau kehilangan berpengaruh atas keputusan nasabah untuk menggunakan jasa PT.Pegadaian Syariah Langsa ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban PT. Pegadaian Syariah Langsa atas rusak atau hilangnya barang jaminan.
2. Untuk mengetahui apakah pertanggung jawaban tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Syariah .
3. Untuk mengetahui apakah risiko kerusakan atau kehilangan berpengaruh atas keputusan nasabah untuk menggunakan jasa PT.Pegadaian Syariah Langsa .

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang bisa didapat dari penelitian ini yaitu :

1. Bagi Peneliti
Penelitian ini dapat memberikan gambaran dan pengetahuan bagaimana tanggung jawab pihak Pegadaian Syariah Langsa atas kerusakan atau kehilangan barang yang digadaikan .
2. Bagi Masyarakat
Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat untuk memperkaya khazanah seputar bermuamalah.
3. Bagi Akademisi
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan yang berguna dalam memperkaya koleksi dalam ruang lingkup karya-karya penelitian dan menambah wawasan baru bagi pihak akademisi.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Pendahuluan berisi tentang gambaran umum untuk memberikan wawasan tentang arah penelitian yang dilakukan, meliputi:

1) Latar Belakang Masalah

Konteks penelitian diawali dengan ungkapan kegalauan peneliti terhadap fenomena sosial atau peristiwa yang diteliti, ungkapan pernyataan permasalahan, pernyataan pentingnya penelitian dan dapat juga ungkapan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan. Selain itu peneliti juga harus mengemukakan kata-kata kunci penelitian yang berupa konsep-konsep yang hendak diteliti sejalan dengan teori-teori yang relevan, dan didukung oleh bukti-bukti empiris, serta alasan dan motivasi peneliti terhadap masalah yang akan diteliti.

2) Identifikasi Masalah

Mengemukakan semua masalah yang ada dalam obyek penelitian, baik yang akan diteliti maupun yang tidak akan diteliti.

3) Rumusan Masalah

Rumusan masalah atau dapat juga disebut fokus penelitian pada subbab ini berupa pertanyaan yang memerlukan jawaban melalui suatu aktivitas penelitian. Rumusan masalah menggunakan kata tanya misalnya bagaimana, mengapa, upaya apa, dan lain sebagainya, sehingga pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan pola-pola narasi atau deskripsi. Rumusan penelitian diajukan setelah dilakukan observasi dan studi pendahuluan di lapangan. Rumusan masalah bersifat researchable, dapat didukung data empiris, sesuai dengan kemampuan peneliti, dan mempunyai kontribusi signifikan.

4) Tujuan Penelitian

Memuat uraian yang menyebutkan secara spesifik tujuan yang hendak dicapai dari penelitian yang dilakukan. Tujuan penelitian merupakan sasaran hasil dari penelitian, sesuai dengan rumusan penelitian sehingga dapat memberikan deskripsi dengan jelas, detail dan mendalam mengenai proses dan hasil penelitian yang akan dicapai.

5) Manfaat Penelitian

Menguraikan manfaat hasil penelitian, baik itu manfaat teoretis, maupun manfaat praktis, dengan cara menjabarkan kepada pihak yang memungkinkan memanfaatkan hasil penelitian.

6) Sistematika Penulisan

Berisi rencana dari isi skripsi secara menyeluruh.

BAB II : Landasan Teoretis

Berisi tentang kajian pustaka dan penelitian terdahulu yang relevan.

1) Kajian Pustaka

Kajian pustaka digunakan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan kenyataan di lapangan. Memuat teori yang digunakan untuk membantu menjawab masalah penelitian. Selain itu kajian pustaka juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum atau bahan penjas tentang konteks penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Pada bagian ini peneliti juga perlu mencantumkan kerangka berpikir terjadinya fenomena yang akan diteliti.

2) Kajian Penelitian Terdahulu

Memuat uraian sistematis tentang hasil penelitian yang didapat dari penelitian terdahulu dan hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Serta menunjukkan apa yang membedakan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu.

BAB III : Metodologi Penelitian

Pada bagian ini diuraikan langkah-langkah penelitian yaitu :

1) Rancangan Penelitian

Bagian ini menjelaskan alasan singkat mengapa memilih pendekatan penelitian kualitatif. Selain itu, dikemukakan orientasi teoritis, yaitu landasan berpikir untuk memahami makna suatu gejala. misalnya fenomenologis, interaksi simbolik, kebudayaan, etnometodologis, atau kritik seni. Peneliti perlu mengemukakan rancangan penelitian yang

digunakan baik etnografis, studi kasus, grounded theory, interaktif, ekologis, atau partisipatoris.

2) Lokasi dan Waktu Penelitian

Pemilihan lokasi harus didasarkan pada pertimbangan - pertimbangan kemenarikan, keunikan, dan kesesuaian dengan fokus penelitian yang dipilih. Pemilihan lokasi ini, diharapkan menemukan hal-hal yang bermakna dan baru atau sesuai dengan fenomena sosial atau peristiwa dalam penelitian. Selain itu perlu pula dikemukakan waktu penelitian menurut tahapan penelitian yang disajikan dalam bentuk tabel jadwal penelitian.

3) Kehadiran Peneliti

Bagian ini perlu disebutkan bahwa peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Kehadiran peneliti ini harus dijelaskan secara eksplisit dalam laporan penelitian. Perlu dijelaskan apakah peran peneliti sebagai partisipan penuh, pengamat partisipan, atau pengamat penuh.

4) Tahapan Penelitian

Bagian ini menguraikan proses aktivitas pelaksanaan penelitian, mulai dari studi pendahuluan, pengembangan rancangan, pelaksanaan penelitian, hingga penulisan laporan.

5) Data dan Sumber Data

Bagian ini menjelaskan tentang data apa saja yang dikumpulkan, jenis data, siapa yang dijadikan sumber data penelitian, dan karakteristik sumber data penelitian yang dimaksud.

6) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mencapai triangulasi penelitian, misalnya: wawancara mendalam, partisipasi observasi,

penelitian berdasarkan sejarah hidup (life historical investigation), analisis dokumen, dan teknik lainnya.

Triangulasi dapat dicapai antara lain dengan: penggunaan beberapa sumber data, penggunaan berbagai teori yang relevan, dilakukan oleh lebih dari satu peneliti, penggunaan beberapa teknik pengumpulan data. Teknik yang akan digunakan tergantung kebutuhan dan kesesuaian jenis data penelitian. Setiap penggunaan teknik pengumpulan data harus disertai dengan instrumen, disampaikan pula alasan penggunaan teknik dan tahapan pengumpulan data.

7) Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menjelaskan tentang teknik atau cara yang digunakan untuk melakukan analisis data yang telah terkumpul, serta penjelasan mengenai alasan/dasar penggunaan teknik analisis. Penggunaan teknik analisis data harus diselaraskan dengan pendekatan penelitian yang digunakan, jenis data serta karakteristik data yang telah dikumpulkan. Pola analisis yang digunakan pada Penelitian ini dijelaskan, antara lain: etnografik, grounded theory, induksi analitis.

8) Pemeriksaan Keabsahan Temuan

Bagian ini memuat uraian tentang usaha-usaha penelitian untuk memperoleh keabsahan temuannya. Agar diperoleh temuan dan interpretasi yang abash (dapat dipertanggung jawabkan), maka perlu diteliti kredibilitas temuan data dilapangan. Jenis atau bentuk pengecekan keabsahan temuan yang dilakukan oleh peneliti, disesuaikan dengan keragaman/hitergenitas data, serta hasil analisis data sementara, dengan demikian, tidak perlu semua jenis pengecekan keabsahan temuan disebutkan dalam bagian ini.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada Bab empat ini disajikan hasil penelitian dengan urutan sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil untuk setiap siklus penelitian

disertai dengan sajian data dalam bentuk tabel, grafik atau penjelasan lainnya. Setiap hasil yang disajikan dapat langsung disertai dengan pembahasan atau dipisah. Pembahasan ini harus dikaitkan dengan konsep atau teori yang terdapat dalam kajian pustaka. Hal-hal lain yang harus ada dalam hasil penelitian dan pembahasan adalah sebagai berikut:

1) Deskripsi Per Siklus

Deskripsi persiklus ini berisi skenario dan RKH perbaikan setiap siklus, serta refleksi pelaksanaan perbaikan atau penelitian untuk setiap siklus, termasuk keberhasilan dan kegagalannya.

2) Pembahasan dari Setiap Siklus

Bagian pembahasan ini berisikan uraian tentang pelaksanaan penelitian atau perbaikan, termasuk temuan-temuan yang perlu dicatat, hubungan pelaksanaan perbaikan dengan RKH dan scenario yang telah dilakukan., dan hubungan pelaksanaan penelitian/ perbaikan dengan rencana untuk siklus yang akan datang, dan akan lebih baik dikaitkan dengan teori yang dapat mendukung temuan-temuan penelitian.

BAB V : PENUTUP

1) Simpulan

Simpulan berisikan hasil - hasil serta pengalaman selama proses pelaksanaan perbaikan atau penelitian pembelajaran, yang disimpulkan dengan singkat dan padat. Atau dengan kata lain, simpulan dapat diuraikan dengan menjawab pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah yang diajukan.

2) Saran

Saran yang biasanya dituliskan pada bagian akhir laporan penelitian merupakan usulan untuk menindak lanjuti hasil-hasil perbaikan pembelajaran atau penelitian proses pembelajaran, dapat juga berupa hal yang perlu diperhatikan jika hendak melaksanakan pembelajaran.

Pengajuan saran dalam pelaporan hasil penelitian Skripsi ini, sebagai indikator, bahwa selesai pulalah penelitian yang dilakukan.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Pustaka

1. Pengertian Gadai dan Dasar Hukum

a. Pengertian gadai

Gadai dalam bahasa Arab disebut *Rahn*, yang berarti tetap, kekal dan jaminan. Secara sya'ra, *rahn* adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetap dapat diambil kembali sebagai tebusan.⁴

Nasrun Haroen dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalah* menyebutkan bahwa ulama Mazhab Maliki mendefinisikan *rahn* dengan harta yang dijadikan pemilikinya sebagai jaminan hutang yang bersifat meningkat. Maksud dari penelitian ini adalah barang yang dijadikan jaminan bukan hanya harta yang bersifat materi, tetapi harta yang bersifat tertentu. Menurut mereka *marhun* tidak harus diserahkan secara actual, tetapi bisa juga penyerahannya secara hukum, seperti contoh menggadaikan sawah, maka barang yang digadaikan tidak harus sawah akan tetapi hanya sertifikatnya saja.⁵

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian hutang piutang, yang mana untuk satu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap hutangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berhutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang). Konsep tersebut dalam fiqh islam dikenal dengan istilah *rahn* atau gadai.⁶

Rahn secara etimologis, berarti *tsubut* (tetap) dan *dawan* (kekal, terus-menerus). Dikatakan *ma'rahim* artinya air yang diam (tenang). *Ni'mah rahimah*, artinya nikmat yang terus menerus kekal. Ada yang

⁴ Surepno , *Studi Implementasi Akad Rahn (Gada Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal of Sharia Ekonomi Law , Vol 1. No.2.2018

⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama,2000)h.252

⁶Ibid

mengatakan bahwa *rahn* adalah *habs* (menahan) berdasarkan firman Allah QS. Al-mudatsir (74): 38: “ *Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya.*” Maksudnya, setiap diri itu tertahan. Makna ini lebih dekat dengan makna yang pertama (yakni tetap), karena sesuatu tertahan itu bersifat tetap ditempatnya.⁷


Adapun *rahn* secara terminologis adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan hutang agar hutang itu dilunasi (dikendalikan), atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya .⁸

Dari definisi gadai di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa gadai adalah suatu akad hutang piutang dengan menyerahkan harta sebagai barang jaminan sehingga dengan harta itu hutang dapat dilunasi jika hutang tersebut tidak bisa dibayar oleh pihak yang berutang.

b. Dasar Hukum Rahn

Gadai (*Rahn*) disyariatkan berdasarkan Al-Qur’an, dan Hadist:

1) Al-Qur’an



Artinya:

⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana,2012), h.287

⁸ Ibid,h.287

“ Apabila kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya: Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁹

2) Hadits

Hadist riwayat Aisyah : “ Dari Aisyah ra. Sesungguhnya Nabi Saw, pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan berutang dengan tempo tertentu, beliau menjadikan baju perangnya sebagai jaminan hutang tersebut.”¹⁰

Hadist Riwayat Abu Hurairah :

Dari Abu Hurairah ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda;”punggung hewan yang digadaikan boleh dinaiki dengan membayar dan susu hewan yang digadaikan boleh diminum dengan membayar bagi orang yang menaiki dan meminumnya wajib membayar.”¹¹

3) Ijma

Dari hadist dan ayat diatas para ulama telah sepakat (*ijma*) bahwa:

- a) Kaum muslimin sepakat diperbolehkan *rahn* (gadai).¹²
- b) *Rahn* dapat dilakukan baik dalam berpergian (*safar*), maupun tidak dalam *safar*. Pembatasan dengan *safar* dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 283 adalah karena kelaziman saja, maka tidak boleh diambil makna sebaliknya (*mafhum mukhalafah*), karena adanya hadist-hadist yang membolehkan *rahn* tidak dalam

⁹ Q.S. Al-Baqarah: 283

¹⁰ Imam Mustofa ,*Fiqh Muamalah Kontemporer* (jakarta:Rajawali Pers, 2016), h.194

¹¹ Ibid

¹² Mardani , *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: kencana Prenamedia Group, 2012),h.288

berpergian, di samping itu *safar* dalam ayat itu karena tidak dibolehkannya *katib* (penulis), maka lazimnya tidak perlu *rahn* Kecuali dalam safar.¹³

4) Fatwa Dewan Syariah Nasional –Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait dengan gadai, fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan adalah sebagai berikut:¹⁴

- a) Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.
- b) Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas.
- c) Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No.43/DSN-MUI/VII/2004 tentang Ganti Rugi.
- d) Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*.

2. Gadai Syariah

Akad gadai berarti mengikat atau mempertemukan. Para ahli hukum islam mendefinisikan akad sebagai pertemuan ijab yang muncul dari salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain secara sah menurut ketentuan hukum syariah dan menimbulkan akibat hukum pada objeknya. Dalam hukum islam hubungan antara para subyek hukum itu sangat penting dan akibat hukum juga akan menyangkut para pihak. Akibat hukum tidak hanya tercipta pada obyek, tetapi juga pada subyek. Maka, definisi akad menjadi pertemuan ijab dan kabul secara sah menurut ketentuan hukum syariah yang menimbulkan akibat hukum bagi subyek dan objeknya.¹⁵

Contoh dari akad ijab kabul seperti seseorang berkata “ aku gadaikan mejaku ini dengan harga Rp. 10.000,00” dan yang satu lagi menjawab “ aku terima gadai mejamu sebanyak Rp.10.000,00” atau bisa pula dilakukan selain dengan kata-kata, seperti dengan surat, isyarat atau yang lainnya. Para pihak

¹³ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika,2012), h.234

¹⁴ Moh.Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori Keaplikasi* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2016), h. 227

¹⁵ Evi Lutviana Dewi, *Tanggung Jawab Pegadaian Syariah atas Hilang atau Rusaknya Barang Jaminan Dalam Perpektif Hukum Islam*, Skripsi. Lampung: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Intan,2017. h.22

Sementara itu, rukun *ar-rahn* menurut Mazhab Hanafi adalah ijab dan kabul, sedangkan tiga lainnya merupakan syarat dari akad *ar-rahn*. Disamping itu, menurut mereka untuk sempurna dan mengikatnya akad *ar-rahn* ini maka akan diperlukan *al-qabadh* (penyerahan barang) oleh pemberi hutang .¹⁸

b. Syarat Sah Gadai (Rahn)

Menurut jumhur ulama, ada beberapa syarat sahnya akad *ar-rahn* yaitu:¹⁹

- 1). *Ar-rahin* dan *murtahin*, keduanya disyaratkan cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum ditandai dengan telah *baligh* dan berakal. Oleh karena itu, akad *rahn* tidak sah dilakukan oleh orang yang gila dan anak kecil yang belum *mumayiz*.
- 2). *Marhun bih* (hutang), disyaratkan *pertama*, merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang tempat berutang. *kedua*, hutang itu dapat dilunasi dengan *marhun*, (barang jaminan), dan *ketiga* , hutang itu pasti dan jelas baik zat, sifat, maupun kadarnya.
- 3). *Marhun* (barang jaminan/agunan). Para ulama sepakat syarat-syarat pada *marhun* adalah sebagai berikut:
 - a) Barang jaminan (*marhun*) itu dapat dijual dan nilainya seimbang dengan uang.
 - b) Barang jaminan itu bernilai harta, merupakan *mal mutaqawwin* (boleh dimanfaatkan menurut syariat).
 - c) Barang jaminan itu jelas dan tertentu.
 - d) Barang jaminan itu milik sah orang yang berhutang dan berada dalam kekuasaannya.
 - e) Barang jaminan harus dapat dipilih. Artinya tidak terkait dengan hak orang lain, misalnya harta bersertifikat, harta pinjaman, harta titipan, dan sebagainya.

¹⁸ Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah Prinsip dan implementasinya pada sektor keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.254

¹⁹ Ibid

- f) Barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran di beberapa tempat secara tidak terpisah dari pokoknya, seperti tidak sah menggadaikan buah yang ada dipohon tanpa menggadaikan pohonnya, atau menggadaikan setengah rumah pada satu rumah atau seperempat mobil pada satu buah mobil.
 - g) Barang jaminan itu dapat diserahkan terimakan, baik materinya maupun manfaatnya.
- 4) *Marhun bih* (utang)²⁰
- a) Merupakan hak yang wajib diberikan / diserahkan kepada pemiliknya.
 - b) Memungkinkan pemamfaatannya. Apabila sesuatu yang menjadi hutang tidak bisa dimamfaatkan, tidak sah hukumnya.
 - c) Dapat dikuantifikasikan atau dapat dihitung jumlahnya. Apabila tidak dapat diukur atau tidak dapat dikuantifikasikan, tidak sah.
 - d) Hutang boleh dilunasi dengan anggunan itu.
- 5) *Sighat* akad, disyaratkan tidak dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang. Ulama Hanafiah menyatakan bahwa apabila akad *ar-rahn* dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal, sementara akad *ar-rahn* nya sah. Ulama Hanabilah, Malikiyah, dan Syafi'iyah menyatakan, bilamana syarat itu adalah yang mendukung kelancaran akad, maka syarat itu diperbolehkan. Akan tetapi, apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *ar-rahn*, maka syaratnya batal.
- 6) Syarat Penyerahan *Marhun* (anggunan)
- Apabila anggunan telah diterima oleh *murtahin* kemudian hutang semua diterima oleh *ar-rahin*, maka akad *ar-rahn*

²⁰ M.Nur Rianto Al Arif, *Lembaga keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung : CV Pustaka Setia ,2012), h.285

bersifat mengikat bagi kedua belah pihak (*luzum*). Syarat terakhir yang merupakan kesempurnaan *ar-rahm*, yakni penyerahan barang jaminan (*qabadh al-marhun*), artinya barang jaminan secara hukum oleh *murtahin*. Syarat ini menjadi sangat penting sebagaimana dinyatakan oleh Allah SWT. Dalam surat Al-Baqarah ayat 283 di atas.²¹

c. Jenis-jenis Barang Gadai

Jenis barang gadai yang dapat digadaikan sebagai jaminan adalah semua jenis barang bergerak dan tidak bergerak sehingga barang yang dapat digadaikan bisa semua barang asal memenuhi syarat berikut:

- 1) Merupakan benda bernilai menurut hukum syara'
- 2) Ada wujudnya ketika perjanjian terjadi
- 3) Mungkin diserahkan seketika kepada murtahin.

Selain itu terdapat pula jenis-jenis barang gadai yang digunakan untuk jaminan adalah barang yang dihasilkan dari sumber yang sesuai dengan syari'ah, atau keberadaan barang tersebut di tangan nasabah bukan karena hasil praktek riba, gharar, maysir. Barang-barang tersebut antara lain, seperti:

- 1) Barang perhiasan, seperti perhiasan yang terbuat dari intan, mutiara, emas, perak, platina dan sebagainya
- 2) Barang rumah tangga, seperti perlengkapan dapur, perlengkapan makan dan minum, perlengkapan kesehatan, perlengkapan bertanam, dan lain sebagainya.
- 3) Barang elektronik seperti, tape recorder, radio, media player, tv, komputer dan lain sebagainya.
- 4) Kendaraan seperti sepeda onthel, sepeda motor, mobil, dan sebagainya.
- 5) Barang yang dianggap bernilai.

²¹ Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah Prinsip dan implementasinya pada sektor keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.254

Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam akad *rahn*, diantaranya sebagai berikut:²²

a. Akad *rahn* adalah akad *tabarru*

Gadai merupakan salah satu akad *tabarru* (kebaikan). Sebab, pinjaman yang diberikan oleh *murtahin* tidak dihadapkan dengan sesuatu yang lain. Akad-akad *tabarru* dalam konsep fiqh muamalah meliputi akad *hibah*, *jialah* (pinjam-meminjam), *wadi'ah* (titipan, *qard*, dan *rahn*). Sebagai akad *tabarru*, maka akad tersebut mempunyai ikatan hukum yang tetap apabila barang yang digadaikan sudah diserahkan kepada pihak penerima gadai.

b. Hak dalam gadai bersifat menyeluruh

Mayoritas *fuqoha* berpendapat bahwa *rahn* berkaitan dengan keseluruhan hak barang yang digadaikan dan bagian lainnya, yaitu jika seseorang menggadaikan sejumlah barang tertentu kemudian ia melunasi sebagiannya, maka keseluruhan barang gadai masih tetap ditangan penerima gadai sampai orang yang menggadaikan itumelunasi utangnya. Alasannya bahwa barang tersebut tertahan oleh sesuatu hak , dan oleh karena itu tertahan pula oleh setiap bagian dari hak tersebut.²³

c. Musnahnya barang gadai

Menurut ulama pendapat mazhab Imam Abu Hanafiah dan mayoritas ulama, mereka berpendapat bahwa musnahnya barang gadai (*marhun*) ditanggung oleh penerima gadai. Alasannya adalah barang gadai merupakan jaminan hutang sehingga bila barang tersebut musnah maka kewajiban melunasi hutang menjadi musnah juga.

d. Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo

Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo adalah sah. Hal itu sesuai dengan maksud dari pengertian hakikat gadai itu sendiri, yaitu sebagai kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya orang yang berpiutang. karena itu,

²² Ibid,h.23

²³ Ibid,h.24

barang gadai dapat dijual untuk membayar utang, dengan cara mewakilkan penjualannya kepada orang yang adil dan terpercaya.

e. Status barang gadai (marhun)

Hakikat akad *ar-rahn* dalam islam adalah akad *tabarru*, yakni akad yang dilaksanakan tanpa ada imbalan dan tujuannya hanya sekedar tolong menolong. Oleh karena itu, *murtahin* tidak menerima sesuatu tambahan apapun dari *rahin*.

Adapun status barang gadai tersebut hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Oleh karenanya ia tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemliknya maupun oleh penerima gadai. Akad *ar-rahn* dimaksudkan sebagai bentuk kepercayaan dan jaminan atas pemberian utang, bukan mencari keuntungan dirinya. Barang yang dijadikan jaminan itu tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa menghasilkan sama sekali, sebab tindakan tersebut termasuk menyia-nyiakan harta.

f. Pemeliharaan Marhum (barang gadai)

Dengan tetapnya hak menahan *marum* ditangan *murtahin*, Menurut ulama Hanafiyah maka *murtahin* berkewajiban memelihara *marhun* sebagaimana ia memelihara hartanya sendiri. *Marhun* adalah amanah ditangan *murtahin*. Sebagaimana pemegang amanat, maka ia berkewajiban memelihara seperti memelihara harta *wadiyah*. Selama barang gadai ada ditangan pemegang gadai, maka kedudukannya hanya merupakan suatu amanat yang dipercayakan kepada oleh *ar-rahim*. Untuk menjaga keselamatan barang gadai tersebut dapat diadakan perjanjian pemeliharaan.²⁴

Mengenai biaya pemeliharaan barang gadai, para ulama sepakat sesungguhnya biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab *ar-rahin*. Setiap manfaat atau keuntungan yang ditimbulkan menjadi hak pemilik barang. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh *ar-rahin* sebagai pemilik barang gadai oleh *murtahin* sebagai orang yang bertanggung jawab memeliharanya. Segala biaya yang diperlukan untuk

²⁴ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah prinsip dan implementasinya pada sektor keuangan syariah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), h.261

kemaslahatan barang gadai ditanggung oleh *ar-rahin*, karena barang tersebut miliknya dan segala biaya untuk memelihara barang gadai ditanggung oleh *murtahin*, karena ia menahan barang gadai maka ia terikat dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan barang gadai.

Murtahin bertanggung jawab menyediakan atau membayar biaya upah menjaga dan tempat pemeliharaan, seperti sewa kandang, sewa tempat simpanan karena sewa pemeliharaan barang gadaian adalah tanggung jawabnya. Berdasarkan tanggung jawab tersebut *murtahin* tidak boleh menyaratkan dalam akad *ar-rahin* pembayaran upah harus kepadanya, karena pemeliharaan *marhun* adalah kewajibannya.²⁵

3. Hak dan Kewajiban Para Pihak (*Rahin dan Murtahin*)

Menurut Abdul Aziz Dahlan, bahwa pihak *rahin* dan *murtahin* mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Adapun hak dan kewajibannya adalah sebagai berikut:²⁶

- a. Hak dan Kewajiban *Rahin* (Pemberi gadai)
 - 1) Hak Pemberi Gadai
 - a) Pemberi gadai (*Rahin*) berhak mendapatkan pembiayaan dan/ atau jasa penitipan.
 - b) *Rahin* berhak menerima kembali harta benda yang digadaikan sesudah melunasi hutangnya.
 - c) *Rahin* berhak menuntut ganti rugi atas kerusakan dan/atau hilangnya harta benda yang digadaikan.
 - d) *Rahin* berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya simpan.
 - e) *Rahin* berhak menerima kembali hartabenda gadai jika diketahui adanya penyalahgunaan oleh *murtahin*.
 - 2) Kewajiban pemberi Gadai
 - a) *Rahin* berkewajiban untuk melunasi *marhunbih* (pinjaman) yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya lain yang disepakati.

²⁵ Ibid,h.262

²⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika ,2008), h.40-41

- b) Pemeliharaan *marhun* (barang gadai) pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*. Namun , jika dilakukan oleh *murtahin*, maka biaya pemeliharaan tetap menjadi kewajiban *rahin*. Besar biaya pemeliharaan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
 - c) *Rahin* berkewajiban merelakan penjualan *marhun* bila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan ternyata tidak mampu melunasi pinjamannya.
- b. Hak dan Kewajiban *Murtahin* (Penerima gadai)
- 1) Hak penerima gadai
 - a) Penerima gadai (*murtahin*) berhak mendapatkan biaya administrasi yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai (*marhun*).
 - b) *Murtahin* mempunyai hak yang menahan *marhun* sampai semua utang (*marhum bih*) dilunasi.
 - c) *Marhun* berhak menjual *marhun* apabila *rahin* pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajiban. Hasil penjualan diambil sebagian untuk melunasi *marhun bih* dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.
 - 2) Kewajiban Penerima gadai
 - a) *Murtahin* bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harga *marhun* bila itu disebabkan oleh kelalaiannya.
 - b) *Murtahin* tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya.
 - c) *Murtahin* berkewajiban memberi informasi kepada *rahin* sebelum mengadakan pelelangan benda harta gadai.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa *rahin* dan *murtahin* memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Dengan demikian, *murtahin* berkewajiban untuk menjaga *marhun* (barang jaminan) dengan sebaik- baiknya, jika terjadi kerusakan atau merosotnya harga *marhun* yang disebabkan oleh kelalaiannya, maka *murtahin* harus bertanggung jawab untuk menggantinya. Sebaliknya *murtahin*

juga berhak mendapatkan biaya pemeliharaan barang jaminan yang menjadi kewajiban *rahin*.

4. Batal atau Berakhirnya Gadai (*Rahn*)

Akad *rahn* dipandang berakhir atau habis dengan beberapa keadaan berikut:

- a. Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya. Dengan penyerahan tersebut, akad *rahn* berakhir. Jumhur ulama selain Syafi'i berpendapat, karena barang gadai merupakan jaminan utang, jika diserahkan kepada pemiliknya, tidak lagi jaminan.
- b. *Rahim* membayar utangnya.
- c. Dijual dengan perintah hakim atas permintaan *rahin*.
- d. Pembebasan hutang, pembebasan hutang dalam bentuk apa saja, menandakan habisnya *rahn* meskipun dengan pemindahan oleh *murtahin*.
- e. Pembatalan oleh *murtahin*, *rahn* dipandang habis jika *murtahin* membatalkan *rahn* meskipun tanpa seizin *rahin*. Sebaliknya, dipandang tidak batal jika *rahin* membatalkannya.
- f. Rusaknya barang *rahn* bukan oleh tindakan atau penggunaan *murtahin*.
- g. Pemamfaatan barang *rahn* dengan penyewaan, hibah, atau sedekah, baik dari pihak *rahin* maupun *murtahin*.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa berakhirnya akad *rahn* apabila *rahin* (penggadai) telah membayar lunas utangnya kemudian *murtahin* (penerima gadai) menyerahkan kembali barang jaminan kepada *rahin* atau salah satu pihak meninggal dunia. Para ulama berbeda pendapat dalam hal meninggalkannya salah satu pihak *rahin* atau *murtahin*, maka akad *rahn* berakhir. Sedangkan ulama menurut Syafi'iyah dan Hanabilah meninggalnya pihak yang berakad tidak mengahiri akad *rahn*. Hal ini akad *rahn* tersebut bisa dilanjutkan oleh ahli waris pihak yang meninggal (*rahin* atau *murtahin*).

5. Tanggung-jawab Atas Kerusakan atau Hilangnya Barang Gadai (*Marhun*)

a. Tanggung Jawab (*dhaman*) dalam Hukum Islam

Dalam hukum islam *dhaman* (tanggung jawab) dibedakan menjadi dua macam, yaitu :²⁷

- a. Daman akad (*dhaman al-aqd*), yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber pada inkar akad:
- b. Daman udwan (*dhaman al-udwan*), yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan yang bersumber kepada perbuatan merugikan (*al-fi'adh-dharr*) atau dalam istilah hukum perdata indonesia disebut perbuatan melawan hukum

perbicaraan tentang daman akad ini ditujukan kepada tiga bahasan, yaitu: (1) sebab terjadinya daman, (2) adanya kerugian, (3) adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan yang tidak memenuhi janji dari debitur.

1) Sebab Terjadinya Daman

Bilamana akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan isinya oleh debitur atau dilaksanakan tapi tidak sebagaimana mestinya (ada kelupaan) maka terjadilah kesalahan dipihak debitur tersebut, baik kesalahan itu karena kesengajaannya untuk tidak melaksanakannya maupun karena kelalaiannya. Kesalahan dalam fikih tersebut *at-ta'addi*, yaitu suatu sikap (berbuat atau tidak berbuat) yang tidak diijinkan oleh syara'.²⁸ Artinya suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban.

Menurut As-Sahaburi, dalam hukum islam menyangkut pelaksanaan perikatan yang timbul dari suatu akad dapat diterima pembedaan dalam hukum barat mengenai pelaksanaan perikatan menjadi pelaksanaan perikatan untuk mewujudkan hasil dan pelaksanaan perikatan untuk melakukan suatu upaya.²⁹ Yang dimaksud dengan perikatan untuk mewujudkan hasil adalah suatu

²⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat)*, (Jakarta:Rajawali Pres,2010),h.330

²⁸ Ibid, h.332

²⁹ Ibid

perikatan yang dinyatakan telah terlaksana apabila pelaksanaan tersebut mewujudkan suatu hasil atau mencapai tujuan tertentu

Perikatan untuk melakukan upaya adalah suatu perikatan yang dikatakan terlaksana apabila debitur telah melakukan suatu upaya dalam kadar tertentu bak dengan melakukan upaya yang dapat mencapai hasil yang menjadi maksud kreditor ataupun tidak dapat dicapai. Yang penting bahwa debitur dalam pelaksanaan perikatan ini telah melakukan suatu upaya dalam kadar tertentu. Misalnya perikatan penyewa untuk memelihara barang yang disewanya, perikatan peminjam untuk memelihara barang yang dipinjam serta perikatan penerima titipan untuk menjaga barang yang dititipkan padanya. Dalam semua ini debitur dianggap telah melaksanakan perikatannya apabila ia telah melakukan upaya seperti lazimnya dilakukan oleh orang pada umumnya dalam posisi tersebut, meskipun pelaksanaan itu tidak mewujudkan tujuan kreditor.³⁰

Bila ternyata debitur tidak melaksanakan kewajibannya, baik untuk mewujudkan hasil maupun untuk memberikan upaya pada tingkat tertentu, maka ia dinyatakan bersalah karena tidak melaksanakan akad hingga harus bertanggung jawab (memikul daman). Namun tidak terlaksananya perjanjian, disamping disebabkan oleh debitur sendiri yang memang tidak terlaksananya, juga bisa disebabkan oleh sebab-sebab lain diluar dirinya seperti adanya keadaan memaksa (dalam hukum Islam: keadaan darurat), atau perbuatan kreditor sendiri, atau perbuatan orang lain. Dalam halini debitur harus membuktikan adanya sebab-sebab lain tersebut agar ia bebas dari daman. Selama ia tidak bisa membuktikannya, dianggap tidak melaksanakan kewajibannya sehingga memikul daman.³¹

2) Adanya Kerugian (*ad-Dharar*)

³⁰ Ibid, h.333

³¹ Ibid,h.334

Agar terwujud daman, tidak hanya cukup ada kesalahan (*ad ta'addi*) dari pihak debitur, tetapi juga harus ada kerugian (*ad-Dharar*) pada pihak kreditor sebagai akibat dari kesalahan tersebut. Justru kerugian (*ad-Dharar*) inilah yang menjadi sendi dari adanya daman yang diwujudkan dalam bentuk ganti rugi. Dasar dari adanya daman yang berwujud ganti rugi adalah kaidah hukum islam, “ Kerugian dihilangkan,” (*adh-dharar*) inilah yang menjadi sendi dari adanya daman yang diwujudkan dalam bentuk ganti rugi. Dasar dari adanya daman yang berwujud ganti rugi adalah kaidah hukum islam,” Kerugian dihilangkan,” (*adh-dhararu yuzal*) artinya kerugian dihilangkan dengan ditutup melalui pemberian ganti rugi. Yang dimaksud dengan kerugian (*ad-Dharar*) adalah segala gangguan yang menimpa seseorang baik menyangkut dirinya maupun menyangkut harta kekayaannya, yang terwujud dalam bentuk terjadinya pengurangan kualitas ataupun mamfaat.³² Dalam kaitan dengan ingkar akad, kerugian (*ad-Dharar*) yang terjadi lebih banyak menyangkut harta kekayaan yang memang menjadi objek dari suatu akad atau menyangkut fisik seseorang. Sedangkan yang menyangkut moril kemungkinannya sedikit sekali, yaitu kemungkinan terjadinya kerugian moril.

Adanya perbedaan pendapat dalam hal luas sempitnya jangkauan kerugian yang dapat diberi penggantian. Mazhab Hanafi termasuk mazhab yang mengajarkan fikiran ganti rugi terbatas. Dalam mazhab ini yang dapat menjadi objek ganti rugi adalah benda bernilai pada dirinya sendiri. Dalam mazhab ini mamfaat seperti hunian rumah, angkutan kendaraan, pekerjaan orang tidak dianggap benda bernilai pada dirinya sendiri sehingga tidak dapat menjadi objek ganti rugi, kecuali dalam hal-hal terbatas.³³ Jadi yang dimaksud disini mamfaat seperti hunan rumah tidak menjadi objek ganti rugi kecuali bila rumah itu merupakan benda wakaf yang

³² Ibid,h.335

³³ Ibid

dieksploitasi untuk mendapatkan hasilnya guna kepentingan wakaf, terkecuali bila rumah tersebut memiliki anak dibawah umur sebagai perlindungan terhadapnya. Hal ini menggambarkan konsep ganti rugi sempit dalam mazhab hanafi.

Mazhab-mazhab lain menganut ajaran ganti rugi lebih luas, dimana ganti rugi dapat mencakup mamfaat dengan berbagai bentuknya termasuk ganti rugi atas kerugian yang menimpa badan orang. Dalam hukum Islam Kontemporer terjadi pergerakan (pergeseran) kearah penerimaan pergantian atas kerugian moril dari fikih klasik yang cenderung (lebih banyak) menolak penggantian atas kerugian moril dengan alasan kerugian moril tidak dapat dinilai dengan uang³⁴

3. Hubungan kausalitas (sebab akibat) antara kerugian dan perbuatan

Adalah logis bahwa kewajiban debitur untuk memberikan ganti rugi terhadap kreditornya timbul dari kesalahannya karena tidak melaksanakan akad yang telah disepakati. Sebaliknya, tidaklah logis apabila debitur diwajibkan memberikan penggantian kepada kreditor atas suatu yang bukan merupakan kesalahannya, atau mungkin merupakan kesalahannya, namun ia berada dalam situasi terpaksa oleh keadaan sehingga tidak dapat melaksanakan perikatannya.

Ajaran tentang keadaan memaksa dalam hukum islam dapat di hubungkan kepada ajaran tentang bencana (*al-fat as-samawiyyah*). Ketika berbicara tentang keadan yang memberatkan, telah dikemukakan adanya ajaran tentang jaihah (musibah pertanian, *al-ja'ihah*) sebagai alasan untuk meringankan kewajiban debitur. Jaihah (musibah pertanian, *al-ja'ihah*) merupakan salah satu bentuk bencana (*al-afat as-samawiyyah*) karena bencana tidak hanya khusus

³⁴ Ibid,h.336

menimpa pertanian, tetapi juga menimpa harta kekayaan lainnya.³⁵ Dalam kitab *al-fatawa ash-shugra* ditegaskan: Apabila (seekor kambing) musnah (hilang) karena suatu bencana (*afah samawiyyah*), maka pengembala itu tidak dibebani daman (tanggung jawab untuk mengganti kerugian). Seandainya serigala menangkap kambing didekat sipengembala, maka jika serigala itu banyak pengembala tersebut tidak dibebani daman (tanggung jawab ganti rugi), dan jika serigala itu hanya seekor, pengembala itu dibebani daman karena ia bisa mengatasinya sehingga termasuk dalam kategori musibah yang dapat diatasi. Lain halnya, jika banyak (sehingga tidak bisa diatasi dan karena itu merupakan musibah yang berada di luar kemampuannya untuk mengatasinya, pen).³⁶

Dari berbagai kitab fikih terlihat bahwa bencana (*al-afah as-samawiyyah*) merupakan hal yang tidak dapat dihindari, tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan menyebabkan akad mustahil dilaksanakan.³⁷ Ahli-ahli hukum islam kontemporer kemudian mengembangkan ajaran tentang bencana ini menjadi keadaan memaksa yang dapat membebaskan debitur dari daman (kewajiban melakukan penggantian kerugian).

Tentang kesalahan kreditor (penderita kerugian) dapat digambarkan bahwa apabila posisi debitur adalah posisi pemegang amanah (*yad amanah*) dan barang objek perjanjian musnah karena kesalahan kreditor (kesalahan penderita kerugian), maka debitur tidak memikul beban daman (kewajiban ganti rugi) bila ia telah melakukan upaya sesuai dengan yang dituntut darinya. Apabila posisi debitur adalah posisi pemegang daman (*yad dhamanah*), seperti posisi penjual sebelum menyerahkan barang kepada pembeli, maka asasnya penjual menanggung kemusnahan barang sebelum dilakukan penyerahan sekalipun kemusnahan terjadi karena sebab

³⁵ Ibid,h.337

³⁶ Ibid,h.338

³⁷ Ibid,

luar, selama sebab luar itu bukan kesalahan pembeli (penderita kerugian). Bila kemusnahan karena kesalahan pembeli, sekalipun sebelum menerima penyerahan barang, maka penjual tidak memikul daman. Ini artinya kesalahan penderita kerugian ketika posisi debitur adalah posisi pemegang daman lebih kuat efeknya dari pada kesalahan penderita kerugian manakala posisi debitur adalah posisi pemegang amanah (*yad amanah*).³⁸

Apabila kesalahan yang terjadi merupakan kesalahan pihak lain (pihak ketiga), maka tidak ada hubungan sebab akibat antara kealahan dan kerugian sehingga debitur tidak memikul daman. Ini dalam hal posisi debitur adalah posisi pemegang amanah (*yad amanah*). Akan tetapi, bila posisi debitur sebagai pemegang daman (*yad dhamanah*), maka seperti dikemukakan diatas, sebab luar tidak membebaskan debitur apabila bukan disebabkan oleh kesalahan penderita kerugian sendiri.

Perlu dicatat bahwa dalam posisi debitur sebagai posisi pemegang amanah (*yad amanah*), maka biasanya perikatannya adalah perikatan untuk melakukan upaya. Apabila posisinya sebagai posisi pemegang daman (*yad dhamanah*), maka perikatannya biasanya adalah perikatan mewujudkan hasil.

Sebab luar dalam berbagai bentuknya haruslah benar-benar terpisah dari dan tidak mempunyai hubungan dengan debitur, seperti pekerja yang dipekerjakan oleh suatu perusahaan pengangkutan untuk mengangkut penumpang (*kreditor*), atau benda atau alat yang digunakan oleh debitur, maka kesalahan mereka ini adalah menjadi tanggung jawab debitur.³⁹

b. Tanggung Jawab atas Kerusakan atau Hilangnya Barang Gadai (*marhum*)

³⁸ Ibid, h.339

³⁹ Ibid

Berdasarkan uraian di atas bahwa kewajiban *murtahin* adalah memelihara barang jaminan (*marhun*) yang dipercayakan kepadanya sebagai amanah, sedang haknya adalah menerima biaya pemeliharaan dari *rahin*.

Risiko atas hilang atau rusak barang gadai menurut para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *murtahin* (penerima gadai) tidak menanggung risiko apapun jika rusak atau hilangnya barang tersebut tanpa disengaja. Sedangkan ulama mazhab Hanafi berpendapat lain, *murtahin* menanggung risiko sebesar harga barang minimum, dihitung mulai waktu diserahkan barang gadai kepada *murtahin* sampai hari rusak atau hilang.

Para ulama berbeda pendapat tentang siapa yang bertanggung jawab ketika terjadi kerusakan atau musnahnya barang gadai menurut Imam Syafi'i, Ahmad, Abu Sur dan kebanyakan ahli hadits, menyatakan bahwa pemegang gadai sebagai pemegang manah tidak dapat mengambil tanggung jawab atas kehilangan tanggungannya. Imam Abu Hanafiah dan *Jumhur Fuqaha* Kuffah berpendapat bahwa kerusakan atau kehilangan barang gadai ditanggung oleh penerima gadai (*murtahin*). Alasan mereka adalah bahwa barang tersebut merupakan jaminan atas utang, sehingga jika barang tersebut musnah, kewajiban melunasi utang juga menjadi hilang dengan musnahnya barang tersebut. Besarnya tanggungan terhadap barang gadai yang hilang atau rusak adalah harga terendah atau dengan harga utang. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanafiah, Sufyan dan segolongan *fukaha'*. Segolongan lainnya berpendapat bahwa barang gadai tersebut ditanggung sebesar harganya baik sedikit atau banyak. Jika nilai tanggungan itu lebih besar dari hutang orang yang menggadaikan, maka ia bisa mengambil kelebihanannya dari penerima gadai. Pendapat ini dikemukakan oleh Ali bin Abu Thalib r.a., Atha dan Ishaq.⁴⁰

⁴⁰ Evi Lutfiana Dewi, *Tanggung Jawab Pegadaian Syariah atas Hilang atau Rusaknya Barang Jaminan dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi. Lampung: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan, 2017, h.35

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Umar bin Khatab sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Daruquthni dan In Abi Syaibah, dari Ubaid bin Umar, bahwa Umar bin Khatab mengemukakan tentang seseorang yang menerima barang gadaian, kemudian barangnya hilang. Beliau berkata:”Apabila kurang dari pinjamannya, maka pinjamannya harus dikembalikan sepenuhnya, tapi kalau lebih banyak dari pada pinjamannya maka itu merupakan kepercayaan (harus menggantinya)”. Mereka mengatakan bahwa pemegang gadai yang berhak menggantikannya.⁴¹

Dalam ketentuan Pasal 1157 KUH Perdata, pemegang gadai bertanggung jawab atas hlangnya atau merosotnya harga barang tanggungan, jika hal tersebut karena kelalaiannya.⁴²

Mengenai hal bila barang gadai itu musnah, kemudian diperselisihkan tentang keadaannya, maka Imam Malik berpendapat bahwa yang dipegangi ialah kata-kata penerima gadai, karena ia menjadi pihak yang tergugat, sedang ia pun mengakui sebagian barng yang digugat. Pendapat ini didasarkan kepada aturan pokoknya, karena penerima gadai juga menjadi pihak yang menanggung barang yang ada kesamaan padanya.

Tapi, menurut aturan-aturan pokok Imam Syafi’i, sesuatu sumpah itu tidak mungkin keluar dari pihak penerima gadai, kecuali jika orang yangmenggadaikan mengingkari kerusakan barang gadai tersebut. Imam Abu Hanafiah berpendapat bahwa yang dipegangi ialah kata-kata penerima gadai berkenaan dengan harga barang gadai, tanpa diperlukan suatu sifat. Demikian itu karena menurut Imam Malik, penerima gadai harus bersumpah atas sifat (keadaan) barang gadai dan atas penilaian terhadap sifat tersebut.⁴³

Dalam memandang tanggung-jawab *murtahin* atas barang, para Ulama membagi menjadi dua golongan:⁴⁴

⁴¹ Ibid,h.35

⁴² Ibid

⁴³ Ibid,h.36

⁴⁴ Ibid

- a Ulama Hanafiah berpendapat bahwa *marhun* dapat dipandang sebagai amanat jika memandang zat harta yang digadaikan dan dapat dianggap tanggungan jika memandang *marhun* sebagai harta untuk membayar utang.
- b Jumhur ulama berpendapat bahwa *marhun* adalah amanat maka *murtahin* tidak bertanggung jawab atas kerusakannya jika bukan disebabkan oleh kesalahannya.

Adapun cara tanggung jawab *murtahin* menurut Ulama Hanafiyah bahwa *marhun* dapat menanggung utang. Jika nilainya lebih kecil, kekurangannya dikembalikan kepada *rahin*. Sebaliknya, jika nilai *marhun* lebih besar dari utang kelebihanannya dikembalikan kepada *rahin*. Jumhur Ulama berpendapat bahwa *murtahin* tidak bertanggung jawab atas *rahn* jika rusak tanpa disengaja, dan utang tidak dapat dianggap lunas.⁴⁵

Sedangkan jika barang gadai rusak atau hilang disebabkan kelengahan *murtahin*, maka dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat. semua ulama sepakat bahwa *murtahin* menanggung risiko, memperbaiki kerusakan atau mengganti yang hilang.⁴⁶

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan penulis dengan pembahasan ini bukan penelitian pertama, tetapi telah banyak penelitian terdahulu. Penelitian ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penelitian tentang Analisis tanggung jawab pegadaian syariah atas kerusakan atau kehilangan barang yang dijadikan sebagai objek gadai di antaranya Hanindyah Purnamasari,⁴⁷ Riski Sukma Hapsari⁴⁸, Muhammad Zainal Abidin⁴⁹, Maman

⁴⁵ Ibid

⁴⁶ Ibid, h.37

⁴⁷ Hanindyah Purnamasari, "Pelaksanaan dan Penyelesaian Gadai Syariah (Rahn) yang bermasalah di Pegadaian Syariah Cabang Bluaran Surabaya ". *Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Gajah Mada*

⁴⁸ Riski Sukma Hapsari, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Hal Terjadi Kerusakan atau Kehilangan Barang Jaminan di PT.Pegadaian (Persero) Kota Madiun", *Jurnal Repertorium* No.2 Vol III .2016

Suratman⁵⁰,Beta Avissa⁵¹,dan Hilal Marangan⁵² Penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Hasil penelitian tersebut digambarkan sebagaimana pada tabel II.1

Tabel 2.1
Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Hanindyah Purnama Sari	Pelaksanaan dan Penyelesaian Gadai Syariah (Rahn) yang Bermasalah di Pegadaian Syariah Cabang Bluran Surabaya	Penyelesaian gadai Syariah (Rahn) yang bermasalah dalam hal pelunasan uang pinjaman dapat ditempuh pertama dengan upaya penyelesaian melalui pelunasan penuh dan pelunasan uang rahn, kemudian upaya terakhir adalah dengan upaya penjualan lelang barang jaminan. Lelang yang dilakukan oleh pegadain syariah Cabang Bluran

⁴⁹ Muhammad Zainal Abidin, "Mekanisme Pertanggung Jawaban Terhadap Objek Gadai Nasabah Oleh PT.Pegadaian Cabang Penakkukang Kota Makassar," *Phinisi Integration Review* No.2 vol 2.2019

⁵⁰ Maman Suratman, "Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn di Lembaga Pegadaian Syariah", *Jurnal Law and justice* No.2 Vol.2.2017.

⁵¹ Betta Avissa, "Tanggung Jawab PT. Pegadaian (Persero) Terhadap Nasabah Dalam Hal Terjadinya Kerusakan atau Kehilangan Barang Jaminan di PT.Pegadaian (Persero)", *Diponegoro Law Journal* No.2.vol 8.2019

⁵² Hilal Marangan, "Analisis Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Palu Plaza Terhadap Barang Jaminan Yang Hilang dan Rusak " *jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam* No.1 Vol. 2.2020

			Surabaya dilaksanakan tanpa pejabat lelang kelas II sehingga termasuk dalam lelang khusus.
2	Rizki Sukma Hapsari	Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Hal Terjadi Kerusakan Atau Kehilangan Barang Jaminan di PT.Pegadaian (PERSERO) Kota Madiun	Perlindungan hukum diberikan kepada nasabah agar nasabah tersebut merasa aman jika ingin melakukan suatu perbuatan hukum dalam melakukan perjanjian kredit di PT.Pegadaian (Persero). Nasabah dapat mengajukan upaya hukum jika terjadi wanprestasi dari PT. Pegadaian (Persero) dengan menyelesaikan sengketa melalui jalur musyawarah mufakat antara PT.Pegadaian (Persero) dengan nasabah, melalui musyawarah mufakat sangat diharapkan terciptanya perdamaian antara nasabah dan PT.Pegadaian . Pada

			<p>saat nasabah menyelesaikan sengketa melalui jalur musyawarah tidak selesai, maka persengketaan antara pihak nasabah dan PT.Pegadaian dapat dilakukan melalui lembaga mediasi. Bila jalur mediasi tidak mendapatkan hasil maka jalur paling akhir yang harus ditempuh adalah jalur Pegadaian.</p>
3	Muhammad Zainal Abidin	<p>Mekanisme Pertanggung Jawaban Terhadap Objek Gadai Nasabah Oleh Pegadaian Cabang Panakkukang Kota Makassar</p>	<p>PT. Pegadaian Cabang Panakkukang Kota Makassar bertanggung jawab untuk menanggung risiko dalam hal terjadi kerugian yang menimpa nasabah atas barang jaminan gadai. Ganti kerugian yang diberikan oleh PT.Pegadaian (Persero) adalah sesuai kerusakan barang tersebut dan dihitung dari harga</p>

			taksiran barang jaminan atau dengan kesepakatan bersama dan iktikat baik.
4	Maman Surahman	Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad <i>Rahn</i> di Lembaga Pegadaian Syariah	<p>1 Konsep Gadai dalam literatur fikih klasik dinamai dengan istilah <i>rahn</i>, landasan yuridis kebasahan transaksi/akad gadai dalam islamterdapat dalam al-Quran surah al-Baqarah:283 yang secara eksplisit menerangkan hukum gadai, selain terdapat didalam al-Quran landasan yuridis keabsahan akad gadai/<i>rahn</i> terdapat dibeberapa hadis Nabawi serta konsensu/ijma para ulama tentanghal tersebut.</p> <p>2 Prinsip-prinsip syariah yang</p>

			diterapkan diterapkan dalam Pegadaian Syariah ada 3 prinsip yaitu: prinsip tauhid, prinsip tolong menolong, (<i>ta'awun</i>) dan prinsip bisnis (<i>tijarah</i>)
5	Beta avissa	Tanggung Jawab PT.Pegadaian (Persero) Terhadap Nasabah Dalam Hal Terjadinya Kerusakan atau Kehilangan Barang Jaminan di Pegadaian (Persero)	Pelaksanaan tanggung jawab PT.Pegadaian (Persero) dalam hal terjadinya kerusakan atau kehilangan barang jaminan nasabah diatur pada keputusan Direksi No:492/UG.2.00211/2 011 barang jaminan yang hilang seluruhnya ataupun hilang sebagian akan mendapatkan ganti rugi berupa uang ataupun benda yang nilai pergantiannya sesuai dengan nilai taksiran pada Surat Bukti Kredit (SBK).
6	Hilal Malarangan	Analisis Tanggung Jawab Pegadaian	Bentuk tanggung jawab Pegadaian

		<p>Syariah Palu Plaza Terhadap Barang Jaminan yang Hilang dan Rusak</p>	<p>Syariah Palu Plaza terhadap kerusakan atau hilangnya barang jaminan adalah melakukan upaya antisipasi untuk meminimalisir terjadinya barang jaminan hilang atau rusak yaitu adanya dasar operasional yang melandasi kegiatan Pegadaian Syariah Palu Plaza dalam hal tanggung jawab atas kerusakan dan kehilangan barang jaminan, kemudian menyediakan sarana dan prasarana untuk menjaga keamanan barang jaminan dan melakukan pengelolaan barang jaminan yang dilakukan secara berkala.</p> <p>Mengangsuransikan barang jaminan dan melakukan ganti rugi apabila terjadi barang</p>
--	--	---	---

			jaminan mengalami kehilangan atau kerusakan.
--	--	--	--

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan (*Field rearch*) dengan menggunakan pendekatan deskripsi kualitatif. Deskripsi kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deksriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Kualitatif berarti sesuatu yang berkaitan dengan aspek kualitas, nilai atau makna yang terdapat dibalik fakta. Kualitas, nilai atau makna hanya dapat diungkapkan dan dijelaskan melalui linguistik, bahasa, atau kata-kata.⁵³

Berdasarkan pendekatan ini peneliti mengumpulkan, mempersiapkan dan coba mewawancarai dengan pihak Pegawai Pegadaian Syariah Langsa terkait judul yang ingin penulis teliti. Sehingga nantinya akan memberikan gambaran yang jelas mengenai analisis tanggung jawab Pegadaian Syariah atas kerusakan atau kehilangan barang yang dijadikan sebagai objek gadai pada Pegadaian Syariah Cabang Langsa

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis sebagai objek dilaksanakan di Pegadaian Syariah Langsa Kota Langsa

Waktu Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan bulan September 2020 di Pegadaian Syariah Langsa Kota Langsa.

⁵³ Muh Fitra dan Luthfiah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Jawa Barat:CV Jejak,2017),h.44

Tabel 3.1
Jadwal Pelaksanaan Waktu Penelitian Kegiatan

Tahap Penelitian	Maret 2020				April 2020				Mei 2020				Juni 2020				Juli 2020				Agustus 2020				September 2020				Oktober 2020				November 2020			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul																																				
Penyusunan Proposal																																				
Bimbingan Proposal																																				
Seminar Proposal																																				
Pengumpulan Data																																				
Bimbingan Skripsi																																				
Sidang Skripsi																																				

C. Kehadiran Peneliti

Pada penelitian Kualitatif, kehadiran peneliti disini sangat penting dan peneliti diharapkan hadir secara maksimal. Peneliti merupakan kunci utama sebagai alat pengumpul data. Maka dari itu peneliti harus terlibat langsung didalam kegiatan penelitian dan harus terjun langsung ke objek-objek yang akan diteliti yaitu dengan bentuk wawancara. Peneliti melakukan penelitian pada Pegadaian Syariah Langsa Kota Langsa pada Tanggal 14 Agustus 2020

D. Tahapan Penelitian

Tahap pra lapangan, yaitu menentukan tempat serta melakukan survei kelokasi penelitian, yaitu pada Pegadaian Syariah Langsa Kota Langsa. Setelah itu meminta surat izin penelitian kepada fakultas, kemudian meminta ijin kepada narasumber di Pegadaian Syariah Langsa untuk mewawancarai sesuai topik pembahasan. Setelah disetujui peneliti menunggu konfirmasi jadwal untuk wawancara, kemudian Peneliti mulai mewawancarai narasumber untuk memperoleh data-data yang diperlukan peneliti.

1. Tahap kegiatan lapangan, tahap ini meliputi yaitu:
 - .peneliti mengkonfirmasi narasumber terlebih dahulu, setelah itu peneliti datang kelokasi penelitian yaitu Pegadaian Syariah Langsa, peneliti mulai melakukan wawancara terkait objek yang diteliti serta meminta data-data yang diperlukan sebagai pendukung skripsi. Seperti mengenai informasi seputar data pegawai, struktur, aktivitas kinerja, peraturan dalam Pegadaian Syariah Langsa Kota Langsa.
2. Tahapan analisis data, pada tahap ini dilakukan sebuah kegiatan untuk mengolah data yang didapat melalui observasi,wawancara dan dokumentasi.
3. Tahap penulisan laporan, pada tahap ini dilakukan penyusunan hasil penelitian dari semua kegiatan pengumpulan data. Setelah itu melakukan konsultasi hasil penelitian kepada dosen pembimbing untuk mendapatkan masukan sebagai perbaikan menjadi lebih baik sehingga dapat menyempurnakan hasil penelitian.
4. Langkah terakhir adalah melakukan pengurusan kelengkapan persyaratan untuk mengadakan ujian skripsi.

E. Data dan Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut. Dalam penelitian lazimnya terdapat dua jenis data yang dianalisis, yaitu primer dan

sekunder. Adapun sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah.⁵⁴

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Dengan kata lain, data lain diambil oleh peneliti secara langsung dari objek penelitiannya, tanpa diperantai oleh pihak ketiga, keempat dan seterusnya. Pada penelitian ini, data primer diperoleh dari pegawai pegadaian secara langsung melalui wawancara untuk menunjang keakuratan data, di mana responden adalah sampel penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah tersedia dimana peneliti hanya perlu mencari tempat untuk mendapatkannya. Pada penelitian ini, data sekunder yang digunakan adalah data yang diperoleh peneliti dari buku/literatur, situs internet serta data yang diperoleh dari lembaga atau instansi tempat penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data dalam penyusunan proposal ini antara lain: Teknik *Library Research*, digunakan oleh peneliti dengan mengumpulkan data yang diperoleh dengan meneliti dan mempelajari literatur-literatur terkait dengan masalah yang diteliti untuk mendapatkan landasan teori. Teknik *Field research* dilakukan dengan cara peneliti terjun kelapangan untuk mengadakan penelitian dan untuk memperoleh data-data konkret berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data dilapangan yang sesuai dengan data yang bersifat teknis, yakni sebagai berikut:⁵⁵

1. Wawancara (*interview*)

Interview merupakan alat pengumpul informasi dengan cara tanya jawab, ciri utama dari interview adalah kontak langsung dengan

⁵⁴ Sri Rahayu Wandiri, *Analisis Sistem Kinerja PT. Pegadaian Syariah (PERSERO) Tbk. Cabang Pangkajene*, Skripsi Parepare, Fakultas: Hukum Ekonomi Syariah STAIN PAREPARE, 2016, h.30

⁵⁵ *Ibid*, h.31

tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

2. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah pencari data untuk mendapatkan sebuah keterangan, penerangan pengetahuan dan bukti.

G. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengatur sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah untuk dipahami dan juga berguna untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah yang mengenai sebuah penelitian.

Teknik analisis data yang dilakukan penulis adalah menggunakan data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengelompokkan data dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, dan membentuknya dalam sebuah pola. Menentukan mana yang lebih penting untuk dijadikan pelajaran dan membuat sebuah kesimpulan sehingga dapat dengan mudah dimengerti oleh diri sendiri maupun orang lain.

H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan

Dalam penelitian kualitatif pemeriksaan keabsahan temuan dilakukan dengan beberapa teknik, yaitu :⁵⁶

1. Trianggulasi

Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber diluar data sebagai bahan perbandingan. Kemudian dilakukan cross check agar hasil penelitian dapat di pertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini,

⁵⁶ Ikhwan Hafidz, *Analisis Strategi Non Performing Financin Pembiayaan Murabahah Pada Bmt Kube Sejahtera 001 Bandar Setia*, Skripsi, Medan, Fakultas: Agama Islam Manajemen Bisnis Syariah, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, h. 33-34

peneliti menggunakan triangulasi waktu yang dimana triangulasi waktu ini dibagi dua seperti :

a. Analisis Kasus Negatif

Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu. Mengapa dengan analisis kasus negatif akan dapat meningkatkan kredibilitas data. Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya.

b. Menggunakan bahan referensi

Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara. Data tentang interaksi manusia, atau gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto. Alat-alat bantu perekam data dalam penelitian kuantitatif, seperti camera, handycam, alat rekam suara sangat diperlukan untuk mendukung kredibilitas data yang telah ditemukan oleh peneliti.

2. Memperpanjang Pengamatan

Dalam memperpanjang pengamatan ini, peneliti melakukan penelusuran data secara lebih mendalam agar data yang diperoleh menjadi lebih valid. Peneliti datang ke lokasi penelitian walaupun peneliti udah memperoleh data yang cukup untuk dianalisis, bahkan ketika analisis data, peneliti melakukan crosscheck di lokasi penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Penelitian

Kantor Pegadaian Syariah Cabang Langsa merupakan Cabang Pembantu Syariah yang beralamat di jalan Jl.Cut Nyak Dhien,Gampong Jawa,Langsa Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD).⁵⁷ Terbitnya PP/10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan pegadaian. Satu hal yang perlu dicermati bahwa PP/10 menegaskan misi yang harus diemban oleh pegadaian untuk mencegah praktik riba. Misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 yang dijadikan landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang.⁵⁸

Banyak pihak yang berpendapat bahwa operasioanal pegadaian pra fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang bunga bank telah selesai dengan konsep Syariah meskipun diakui pada belakangan terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Berkat rahmat Allah SWT dan setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusun suatu konsep pendirian unit layanan pegadaian syariah sebagai langka awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah.

Konsep operasional Pegadaian Syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu azas rasionalistas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai islam. Fungsi operasi Pegadaian Syariah itu dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah / Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi dibawah binaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. Pegadian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di Bulan Januari tahun 2003. Menyusun kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang,Surakarta dan Yogyakarta di tahun yang

⁵⁷ Alamat Kantor Pegadaian Syariah Langsa diperoleh dari Kantor Pegadaian Langsa

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Dimas selaku Pimpinan Cabang Langsa ,14 Agustus 2020

sama hingga September 2003. Masih ditahun yang sama pula, 4 Kantor Cabang pegadaian di Aceh dimerjer menjadi pegadaian Syariah.

Mengingat adanya peluang dalam mengimplementasikan Rahn/gadai syariah, maka Perum Pegadaian bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Syariah melaksanakan Rahn yang bagi pegadaian dapat dipandang sebagai pengembangan produk, sedang bagi Lembaga Keuangan Syariah dapat berfungsi sebagai kepanjangan tangan dalam pengelolaan produk Rahn. Untuk mengelola kegiatan tersebut, pegadaian telah membentuk Divisi Usaha Syariah yang semula dibawah binaan Divisi Usaha Lain.

Pegadaian Syariah Kota Langsa baru berdiri pada tahun 2003 sebagai pelayanan PT Pegadaian (Persero) untuk memfasilitasi masyarakat yang semakin membutuhkan layanan syariah sebagai langkah ekspansi perusahaan melebarkan sayab bisnisnya.⁵⁹

Pendirian PT.Pegadaian (Persero) Cabang Syariah berdasarkan Keputusan Direksi Perum Pegadaian No.84/LB.1.00/2009 tentang pembukaan kantor Cabang Pegadaian Syariah Langsa menimbang dan menyatakan bahwa :

- 1 Dalam rangka menjawab kebutuhan sebagai konsumen Muslim di Indonesia yang mengiginkan transaksi pinjam meminjam yang sesuai syariah islam maka perum pegadaian sebagai lembaga yang bergerak disektor usaha penyaluran pinjaman perlu merespon tuntutan konsumen.
- 2 Bahwa hasil penelitian dan pengamatn pasar yang dilakukan oleh team Kantor Wilayah Aceh, telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan kantor Cabang Pegadaian Syariah dijalan Cut Nyak Dhien
- 3 Bahwa permukaan kantor Cabang Pegadaian Syariah tersebut perlu ditetapkan dengan keterangan surat Direksi Perum Pegadaian.⁶⁰

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Dimas selaku Pimpinan Cabang Langsa, 14 Agustus 2020

⁶⁰ ibid

Pada saat ini Pegadaian Syariah sudah berbentuk sebagai sebuah lembaga. Ide pembentukan Pegadaian Syariah selain karena tuntutan idealisme juga dikarenakan keberhasilan terlembaganya Bank, BMT, BPR, dan Asuransi Syariah, maka pegadaian syariah mendapat perhatian oleh beberapa praktisi dan akademisi untuk dibentuk dibawah suatu lembaga sendiri. Keberadaan Pegadaian Syariah atau Rahn lebih dikenal sebagai bagian produk yang ditawarkan oleh bank syariah, dimana bank menawarkan kepada masyarakat bentuk penjaminan barang guna mendapatkan pembiayaan.

Dalam pembangunan selanjutnya PT.Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Langsa mendirikan unit pelayanan Syariah (UPS) dan sampai sekarang PT.Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Langsa telah memiliki 6 unit pelayanan Syariah (UPS) yaitu UPS Langsa Barat, UPS Langsa Timur, UPS Langsa Gayo, UPS Peurlak, UPS Pidie dan UPS Juloeik.⁶¹

1. Legal Formal

Landasan dibukanya unit layanan gadai syariah pada PT.Pegadaian (Persero) secara umum didasarkan Pada PP No. 103 Tahun 2000 Bagian Ketiga pasal 7 butir B tentang maksud dan tujuan PT.Pegadaian (Persero) yang berbunyi:” maksud dan tujuan perusahaan adalah menghindarkan masyarakat dari gadai gelab, praktik riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya.”

Sedangkan landasan syar’i berdasarkan pada :


a Al-Qur’an dan Hadist

Landasan syar’i yang diambil dari nash al-Qur’an dan hadist terdiri dari :

1) Al-Qur’an Surat Al-Baqarah (2) ayat 283



⁶¹ ibid



Artinya:

“ Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

2) Hadist

“ Dari Abu Hurairah r.a , katanya: Rasulullah saw, bersabda:” barang jaminan boleh dikendarai dengan mengeluarkan bianya. Ternak perahan yang pernah dijaminakan boleh diminum susunya dengan mengeluarkan bianya. Orang yang mengendarai dan meminum susu itu harus mengeluarkan biayany.”

b Fatwa Dewan Syariah Nasional

Landasan hukum syar'i dalam megeluarkan produk pegdaian syariah juga berdasar pada fatwa DSN No.25/DSN-MUI /III/2002, tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan mengendalkan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1). *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua hutang *rahin* dilunasi.
- 2). *Marhun* dan mamfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. pada perinsipnya, *marhum* tidak boleh dimamfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemamfatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

- 3). Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin* ,namun dapat dilakukan jugaoleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- 4). Besar biaya administrasi dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- 5). Penjualan *marhun*
 - a) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus mengingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
 - b) Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa (eksekusi).
 - c) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - d) Kelebihan hasil penjualan menjadi pemilik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

2. Visi dan Misi Perusahaan

a Visi Pegadaian Syariah Cabang Langsa

Menjadi The Most Valuable Financial Company di Indonesia dan sebagai Agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat.

b Misi Pegadaian Syariah Cabang Langsa:

- 1) Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi pemangku kepentingan / pemerintah dalam menjalankan bisnis impeach.
- 2). Membangun bisnis yang lebih beragam dengan mengembangkan bsnis baru untuk menambah proporsi nilai kenasabah dan pemangku kepentingan.

3. Produk Gadai Syariah Cabang Langsa

Produk yang ditawarkan Pegadaian Syariah Cabang Langsa kepada masyarakat yaitu :

a) Rahn (jasa gadai berprinsip syariah)

Rahn adalah skema pinjaman untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan sistem gadai sesuai dengan syariah . (QS. Al-Baqarah :285) dengan anggunan berupa emas, berlian, peralatan elektronik atau kendaraan bermotor.⁶²

Rahn merupakan produk dengan menggunakan system penyaluran pinjaman secara gadai yang didasarkan pada penerapan system syariat Islam. *Rahn* tidak dikenakan bunga pinjaman atau sewa modal atas pinjaman yang diberikan. *Rahn* hanya dikenakan biaya administrasi dan jasa simpan yang dipungut dengan alasan marhun yang diserahkan *rahin* wajib disimpan, dirawat, dijaga dan diasuransikan.⁶³

Barang yang dapat digadaikan pada Pegadaian Syari'ah Cabang Langsa meliputi tiga jenis barang yaitu perhiasan (emas dan berlian), barang elektronik (laptop, TV, HP) dan Kendaraan bermotor (mobil dan motor). Penetapan ketiga jenis barang ini dilakukan berdasarkan kebijaksanaan manajer cabang dengan mempertimbangkan banyak faktor yang ada diantaranya kondisi masyarakat Langsa yang sering berinvestasi dalam bentuk emas .⁶⁴

Cara memperoleh pinjaman *rahin* cukup mudah hanya membawa barang jaminan disertai fotocopy identitas ke loket penaksir dan barang jaminan (*marhun*) akan ditaksir oleh staf penaksir, selanjutnya *rahin* akan memperoleh uang pinjaman (*marhun bih*) sebesar 92% dari nilai taksiran.

Atau dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:⁶⁵

- a) *Rahin* (penggadai) mengambil dan mengisi Formulir Permintaan Pinjaman (FPP) yang berisi No. KTP, nama, alamat, pekerjaan, dan guna peminjaman.

⁶² Brosur Pegadaian Syariah Langsa

⁶³ Hasil wawancara dengan Dimas selaku Pimpinan Cabang Langsa ,14 Agustus 2020

⁶⁴ Hasil wawancara, Ferry Suhermi, Karyawan Pegadaian Syariah Langsa , pada tanggal 14

Agustus 2020

⁶⁵ ibid

- b) Menyerahkan FPP yang telah diisi dan ditandatangani dengan melampirkan fotocopy KTP/identitas lain serta *marhun* (barang jaminan) yang akan dijaminkan.
- c) Penaksir menerima FPP dan memeriksa kelengkapan kebenaran pengisian FPP dan *marhun* yang dijaminkan.
- d) *Rahin* menerima kitir FPP sebagai bukti penyerahan *marhun* dari penaksir.
- e) Penaksir melakukan taksiran untuk menentukan nilai *marhun* sesuai dengan Buku Peraturan Penaksiran dan Surat Edaran, untuk taksiran golongan A dapat langsung diselesaikan oleh penaksir pertama, sedang untuk golongan B, C, D dan E harus diselesaikan oleh penaksir kedua atau Pimpinan Cabang selaku kuasa pemutus pinjaman.
- f) Penaksir menentukan besarnya uang pinjaman (*marhun bih*) yang dapat diberikan kepada *rahin* serta menentukan biaya administrasi dan menginformasikan besarnya tarif jasa simpan.
- g) Penaksir mengisi dan menandatangani SBR dan memberikan kitirlip untuk nomor *marhun*.
- h) *Rahin* menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR).
- i) Penaksir menyerahkan *marhun* yang telah dilipat kepada bagian gudang.
- j) *Rahin* menerima sejumlah uang UP (*marhun bih*) dan SBR asli (1 lembar).
- k) Menyerahkan kitir FPP kepada kasir untuk dicairkan dana.
 - i) Kasir menerima SBR asli dan badan SBR dilipat dari penaksir dan mencocokkan SBR dengan kitir FPP yang diserahkan oleh *rahin* serta menyiapkan dan melakukan pembayaran UP (*marhun bih*) sesuai jumlah yang tercantum dalam SBR.

Untuk penetapan uang pinjaman yang dilakukan penaksir berdasarkan besarnya marhun (barang jaminan) dihitung dari nilai taksirannya yang ditetapkan dari harga pasar barang baik dengan harga pasar pusat (HPP) untuk emas dan permata (berlian) yang ditetapkan Kantor Pusat, maupun harga pasar setempat (HPS) untuk barang gudang yang ditetapkan Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Langsa dengan melakukan survei di dealer dan pasar kendaraan bermotor setempat. Peninjauan HPS dilakukan oleh pihak Pegadaian Syari'ah Cabang Langsa minimum tiga bulan sekali dan diusulkan ke kantor wilayah Langsa untuk mendapatkan penetapan. Sedangkan besarnya nilai pinjaman yang diberikan dihitung dari presentase nilai taksiran yang telah ditetapkan Perum Pegadaian berdasarkan Surat Edaran (SE).

Proses pelunasan pinjaman dapat dilakukan kapan saja sebelum jangka waktu maksimal 120 hari, baik dengan cara sekaligus maupun angsuran dan apabila sampai 120 hari marhun bih belum dapat dilunasi, *rahin* dapat memperpanjang masa pinjaman sampai dengan 120 hari berikutnya dengan membayar ijarah dan biaya administrasi sesuai tarif yang berlaku.

Jika nasabah sudah tidak mampu melunasi utang atau hanya membayar jasa simpan, maka Pegadaian Syariah melakukan eksekusi barang jaminan dengan cara dijual, selisih antara nilai penjualan dengan pokok pinjaman, jasa simpan, dan pajak merupakan uang kelebihan yang menjadi hak nasabah. Nasabah diberi kesempatan selama satu tahun untuk mengambil uang kelebihan, dan jika dalam satu tahun ternyata nasabah tidak mengambil uang tersebut, Pegadaian Syariah akan menyerahkan uang kelebihan kepada Badan Amil Zakat sebagai ZIS.

b) Investasi Logam Mulia

Investasi Logam Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel sampai 3 tahun. Mulia dapat mejadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa

depan.⁶⁶ Akad mulia menggunakan akad murabahah dan rahn. Murabahah dapat didefinisikan sebagai jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

a. Keuntungan berinvestasi melalui Logam Mulia

1. Jembatan mewujudkan niat mulia nasabah untuk:
 - a. Menabung logam mulia untuk menunaikan ibadah haji.
 - b. Mempersiapkan biaya pendidikan anak di masa depan.
 - c. Memiliki tempat tinggal dan kendaraan
2. Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset nasabah
3. Merupakan aset yang sangat likuid dalam memenuhi kebutuhan modal kerja untuk mengembangkan usaha atau menyehatkan cashflow keuangan bisnis nasabah dan lain-lain.
4. Tersedia pilihan logam mulia dengan berat 5 gr, 10 gr, 25 gr, 50 gr, 100 gr, 250 gr dan 1 kg.

b. Persyaratan Mulia

Syarat-syarat pembelian Mulia pada Pegadaian CPS Langsa sebagai berikut:

1. Menyerahkan fotocopy KTP/identitas resmi lainnya.
2. Mengisi formulir aplikasi Mulia.
3. Menyerahkan uang muka.
4. Manandatangani akad mulia.

c) Pinjaman Modal Usaha

Pinjaman Modal Usaha adalah skema pinjaman dengan sistem syariah bagi para pengusaha mikro kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan sistem pengembalian secara angsuran, menggunakan jaminan BPKB motor atau mobil.⁶⁷

Tujuan pembiayaan pinjaman modal usaha disamping sebuah upaya diversifikasinya produk di Pegadaian Syariah juga dengan maksud meningkatkan pemberdayaan para pengusaha mikro kecil

⁶⁶ Brosur Pegadaian Syariah Cabang Langsa

⁶⁷ ibid

yang membutuhkan pembiayaan modal kerja atau investasi secara syaria'ah.

Pembiayaan diberikan dalam jangka waktu tertentu dengan pengembalian pinjaman dilakukan secara angsuran.

a) Syarat-syarat mengajukan pinjaman modal usaha pada CPS Langsa :

1. Memiliki usaha memenuhi kriteria kelayakan serta telah berjalan 1 (satu) tahun atau lebih.
2. Fotocopy KTP dan kartu keluarga.
3. Menyerahkan dokumen yang diperlukan
 - a. Surat Keterangan Usaha
 - b. BPKB asli
 - c. Fotocopy STNK dan Faktur Pembelian .

b) Mekanisme pengajuan pinjaman

Mekanisme pengajuan pinjaman Pinjaman modal usaha pada CPS Langsa sebagai berikut:

- 1 Nasabah mengajukan pembiayaan usaha dengan mengisi formulir permintaan pinjaman (FPP).
- 2 Tim Mikro melakukan verifikasi dokumen dan analisis usaha.
- 3 Analis Kredit melakukan survey tempat dan kondisi usaha dan agunan (barang jaminan).
- 4 Tim Mikro menyetujui besaran pinjaman.
- 5 Nasabah menerima uang pinjaman. Pinjaman diangsur secara bulanan dengan pilihan tenor pinjaman 12, 18, 24 dan 36 bulan.

c) Keuntungan Arrum

- 1 .Meningkatkan daya guna barang bergerak nasabah (rahin), mobil/motor kesayangan rahin pun tetap menjadi milik rahin dan rahin tidak akan mengalami kerugian selisih beli baru dan jual.

2. Prosedur dan syarat mudah serta proses cepat dengan tarif kompetitif dan ijarah dihitung dari nilai taksiran.
3. Barang jaminan (marhun) rahn akan ditaksir secara cermat dan akurat sehingga akan tetap memiliki nilai ekonomis yang wajar karena nilai taksiran yang optimal.
4. Jangka waktu fleksibel, bebas menentukan pilihan pembayaran masa angsuran.
5. Aman dan terjaga serta dijamin asuransi.
6. Sumber dana sesuai syariah dan operasional dibawah Pengawasan Dewan Syari'ah.

d) Arrum Haji

Pembiayaan Arrum Haji pada Pegadaian Syariah adalah layanan yang memberikan Anda kemudahan pendaftaran dan pembiayaan haji.⁶⁸

a). Persyaratan memperoleh tabungan haji, yaitu:

1. Fotocopy KTP
2. Fotocopy Kartu Keluarga
3. Pas Foto 3x4
4. Surat Keterangan Domisili
5. Surat Keterangan Sehat
6. Jaminan Emas Batangan senilai 3,5 Gr atau emas perhiasan berkadar minimal 70% senilai 7 Gr

b) Keunggulan Arrum haji, yaitu sebagai berikut:

1. Memperoleh tabungan haji yang langsung dapat digunakan untuk memperoleh nomor porsi haji.
2. Emas dan dokumen haji aman tersimpan di Pegadaian.
3. Biaya pemeliharaan barang jaminan terjangkau.
4. Jaminan emas dapat dipergunakan untuk pelunasan biaya haji pada saat lunas.

e) Amanah

⁶⁸ Brosur Pegadian Syariah Cabang Langsa

Amanah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada karyawan tetap maupun pengusaha mikro, untuk memiliki kendaraan bermotor dengan cara angsuran.⁶⁹

Adapun persyaratan mengajukan pembiayaan amanah pada CPS Langsa adalah sebagai berikut:

1. Pegawai tetap / Wirausaha
 2. Fotocopy KTP Suami dan Istri
 3. Fotocopy KK
 4. Struk Rek Listrik/ Air terakhir
 - 5 Pas foto warna suami dan istri
 6. Fotocopy Sk Awal dan akhir (Dilegalisir)
 7. Slip gaji 2 bulan terakhir (Dilegalisir)
 8. Surat rekomendasi asli dari atasan langsung
 9. Fotocopy Kartu Pegawai (Digelisir)
- d) Surat Keterangan Usaha (Khusus bagi Wirausaha)

f) Tabungan Emas

Tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas⁷⁰.

a) Cara Membuka Rekening Tabungan Emas pada Pegadaian CPS Langsa sebagai berikut:

1. Melalui Outlet

- a . Membawa identitas diri (KTP/SIM/Paspor).
- b. Membayar biaya administrasi sebesar Rp. 10.000,- dan biaya pengelolaan rekening sebesar Rp. 30.000,- per tahun (dapat diperpanjang).
- c. Membeli emas batangan dengan berat mulai 0,01 gr

c . Menandatangani buku rekening

2. Melalui Pegadaian Digital

⁶⁹ ibid

⁷⁰ Brosur Pegadian Syariah Cabang Langsa

- a. Download aplikasi Pegadaian Digital melalui Playstore atau Appstore
- b. Lakukan legistrasi
- c . Pilih menu Tabungan Emas
- d. Input data diri dan pilih cabang lokasi pembukaan rekening
- e. Pilih metode Pembayaran
- d .Lakukan pembayaran sesuai petunjuk
- e . rekening telah aktif, buku tabungan dapat diambil dicabang pendaftaran
- b) Keunggulan

1.Mudah

- a Dilayani diseluruh outlet Pegadaian, agen Pegadaian serta aplikasi Pegadaian Digital
- b Pembelian emas mulai dari 0,01 Gr
- c Order cetak emas dan buyback mulai dari 1 Gr

2. Murah

- a Harga jual dan Buyback Kompetitif
- b Biaya Administrasi dan biaya pengolahan rekening ringan
- c Harga beli mulai dari Rp 6.000-an

3.Aman

- a Terdaftar dan diawasi oleh Ojk
- b Transparan dalam pengeolaan
- c Tahan terhadap inflasi

g) Tasjily Tanah

Tasjily Tanah adalah layanan pembiayaan berbasis syariah dengan jaminan sertifikat tanah / bangunan. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan modal usaha.

Adapun persyaratan mengajukan pembiayaan Tasjily Tanah pada CPS Langsa adalah sebagai berikut:⁷¹

1. Fotocopy KTP

⁷¹ ibid

2. Fotocopy Kartu KK
3. Fotocopy Buku Nikah
4. Fotocopy PBB
5. Fotocopy IMB (Pinjaman > Rp 50 Jt)
6. Asli Sertifikat (SHM/SHGB)
7. Surat Keterangan Usaha/Kerja

3. Logo dan Makna Pegadaian Syariah



Gambar 4.1
Logo Perusahaan⁷²

Pada setiap instansi atau perusahaan masing-masing memiliki logo dan makna tersendiri, yang mana logo tersebut menandakan identitas suatu perusahaan yang berdiri dan memiliki tujuan yang berakna didalam inti logo tersebut. Pedoman penggunaan logo ini akan membantu menjaga integritas logo Pegadaian Syariah. Adapun filosofi dari logo tersebut ialah:

- a Tiga bentuk lingkaran berderet berwarna hijau melambangkan keteduhan, sedangkan gambar timbangan dilingkaran paling kanan melambangkan keadilan. Font atau bentuk huruf pegadian juga berubah untuk menumbuhkan kesan rendah hati.
- b Lingkaran pertama atau yang paling kiri menggambarkan fungsi pegadaian yang melayani pembiayaan gadai dan fidusia dengan produk seperti gadai KCA, kreasi, Krasida, Gadai Syariah, Krisna, amanah dan Arrum

⁷² www.pegadaiansyariah.co.id (di akses pada tanggal 14 Agustus 2020)

- c Lingkaran kedua atau bagian tengah menggambarkan pegadaian yang melayani bisnis emas dengan produk logam mulia
- d Sedangkan lingkaran ketiga menunjukkan pegadian yang melayani aneka jasa dengan produk multi payment online untuk pembayaran listrik, air, telephone, dan kiriman uang .

4. Struktur Organisasi Perusahaan dan Deskripsi Tugas


a Struktur Organisasi Pegadaian Syari'ah Cabang Langsa

Struktur organisasi merupakan gambaran skematis tentang hubungan dan kerja sama dan orang-orang terdapat dalam rangka usaha mencapai tujuan. Secara sederhana struktur organisasi menyatakan alat dan cara kerja mengatur sumber daya manusia bagi kegiatan-kegiatan kearah mencapai tujuan. Suatu organisasi yang baik akan menimbulkan keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam bekerja agar didapat tenaga kerja yang terampil, efisien dan kreatif. Oleh karena itu struktur organisasi perlu dirancang sedemikian rupa sehingga sumber daya manusia yang tersedia dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sekaligus sebagai sarana pengadilan intren melaluisitem pembagian kerja yang serasi dan menurut bagian-bagian yang ada didalam perusahaan.

Semua bagian perusahaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terlepas dari bagian yang lain sehingga perlu ditekankan pentingnya hubungan horizontal dalam organisasi sebagai alat koordinasi diasamping hubungan vertikal serta penggunaan unit-unit organisasi yang lengkap untuk mempermudah pengorganisasian.oleh karena itu setiap karyawan harus mutlak memahami struktur organisasi ditempat mereka bekerja Adapun struktur organisasi Pegadaian Syari'ah Cabang Langsa adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI PEGADAIAN SYARIAH CABANG LANGSA⁷³

73 www.pegadaiansyariah.co.id (di akses pada tanggal 14 Agustus 2020)



Gambar 4.2
Struktur Organisasi Pegadiah Syariah Langsa

Manajer Cabang, yaitu pejabat struktural dibawah Pimpinan Wilayah yang bertanggung jawab langsung kepada pimpinan wilayah atas kelancaran pengelolaan kantor cabang dan unit-unit pelayanan yang ada dibawahnya yaitu meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan seluruh kegiatan operasional dan keamanan kantor cabang dan unit-unit pelayanan yang ada dibawahnya. Penaksir, yaitu petugas fungsional dibawah Manajer Cabang.

Penaksir bertugas menaksir marhun untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan.

Penyimpan, yaitu petugas fungsional dibawah Manajer Cabang yang bertanggung jawab langsung kepada Manajer Cabang atas kelancaran dan kebenaran pengadministrasian, penyimpanan, keamanan dan kebersihan barang jaminan titipan nasabah (*rahin*) dan dokumen penting lain yang dititipkan kepadanya.

Kasir, yaitu petugas fungsional dibawah Manajer Cabang. Kasir melakukan tugas penerimaan, dan pembayaran serta pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional kantor cabang.

Pengelola G24 (Pengelola Galeri 24) yaitu petugas fungsional dibawah Manajer Cabang. Pengelola G24 melakukan tugas jual beli emas batangan atau logam mulia (LM).

Security (satpam) mempunyai tugas mengamankan harta perusahaan dan rahin dalam lingkungan kantor dan sekitarnya. Dalam tugasnya satpam selain menjaga keamanan juga membantu nasabah mengisi dan memberikan slip. Dengan jumlah satpam sebanyak 2 (dua) orang yang merangkap sebagai pesuruh, untuk menjaga keamanan kantor satpam dibagi menjadi dua sip siang dan malam.

b. Budaya Organisasi

Dalam menjalankan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat PT. Pegadaian (Persero) menetapkan suatu budaya organisasi yang wajib diaplikasikan baik seluruh pegadaian termasuk Pegadaian Syariah Cabang Langsa⁷⁴

Budaya tersebut tercermin pada simbol “G-Values”. merupakan kepanjangan dari:

Integrity : memiliki prinsip moral yang kuat, jujur, tulus, objektif, serta terdapat kesesuaian antara pikiran, ucapan dan tindakan.

Professional : selalu mengembangkan diri dan meningkatkan keahlian dengan komitmen tinggi untuk melalukan pekerjaan secara efektif dan efisien

Mutual Trust : menciptakan keyakinan bersama secara terbuka , transparan, kolaboratif dan tidak sungkan serta memelihara budaya saling menghargai diantara karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan

Costumer Focus : memberikan layanan terbaik kepada pelanggan (internal, eksternal) dan menjadikan kebutuhan serta harapan pelanggan sebagai fokus utama.

74 www.pegadaiansyariah.co.id (di akses pada tanggal 14 Agustus 2020)

Social Value :bertindak berlandaskan mamfaat untk pedulidan memberi nilai tambah bagi lingkungan serta nama baik perusahaan.

Dari serangkaian makna tersebut diharapkan Pegadaian Syariah dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat pengguna jasa Pegadaian Syariah.

B. Temuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan 14 Agustus 2020 di Pegadaian Syariah Langsa. Penulis melakukan wawancara dengan Bapak T.Dimas Pratama Selaku Pimpinan Kepala Cabang dan Bapak Ferry Suherman Selaku karyawan Pengelola barang di Pegadaian Syariah Langsa. Adapun hasil wawancara sebagai berikut:

1 Bagaimana Mekanisme Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Langsa Terhadap Kerusakan Atau Kehilangan Barang Jaminan (Marhun) yang digadaikan?

Bapak T. Dimas Pramono selaku kepala Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Langsa menjelaskan bahwa akad dalam hukum Islam diartikan sebagai pertemuan ijab yang muncul dari salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain secara sah menurut ketentuan hukum syariah dan menimbulkan akibat hukum pada subjek dan objeknya. Akad gadai merupakan perjanjian yang mengikat antara orang yang berutang atau pemberi gadai dan orang yang memberi utang atau penerima gadai yang mana dengan adanya akad tersebut menimbulkan akibat hukum hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua pihak. Dalam Islam akad akan dinyatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun yang diperlukan dalam pembentukan akad. Adapun rukun-rukun tersebut adalah ar-rahin (yang menggadaikan), murtahin (penerima gadai), marhun (barang yang digadaikan), marhun bih (utang) dan sighth (ijab dan qobul).⁷⁵

a. Rahin

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Dimas selaku Pimpinan Cabang Langsa ,14 Agustus 2020

Seorang rahin harus mencapai umur tamyiz (berakal sehat) yaitu orang yang menyadari dan mengetahui apa yang dilakukannya, ketika akan melakukan akad maka rahin harus menyerahkan fotocopy KTP/SIM atau kartu identitas lainnya. Dalam hal ini rahin dianggap cakap melakukan tindakan hukum serta mengetahui akibat yang dapat ditimbulkan dari tindakannya tersebut, dan seorang rahin juga dianggap berkemampuan dan layak untuk melaksanakan transaksi.

b. Murtahin

Murtahin dalam hal ini adalah pihak Pegadaian Syari'ah Cabang Langsa dipercaya rahin untuk mendapatkan modal atau utang dengan jaminan barang, sementara untuk pihak pegadaian dilakukan oleh pimpinan cabang yang mempunyai wewenang tertinggi pada tingkat cabang, dan tingkat unit dilakukan oleh kasir sendiri.

c. Marhun

Berdasarkan Fatwa dari Dewan Syari'ah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002, tanggal 26 Juni 2002, bahwa barang yang dapat diterima sebagai agunan adalah barang yang bernilai harta dan dapat diserahkan baik materi maupun manfaatnya.

d. Marhun bih

Setelah perjanjian disepakati, maka marhun bih (uang pinjaman) diserahkan kepada rahin, marhun bih dalam perjanjian di Pegadaian Syari'ah berbentuk uang, sehingga memungkinkan pemanfaatannya, kebanyakan nasabah memanfaatkannya untuk modal usaha.

e. Sighah

Kesepakatan yang dicapai oleh rahin (nasabah) dan murtahin (pihak pegadaian) dalam melakukan transaksi dituangkan dalam Surat Bukti Rahn (SBR), yang didalamnya memuat identitas kedua belah pihak, serta ketentuan-ketentuan (perjanjian) yang harus disepakati oleh kedua belah pihak termasuk risiko kerusakan atau kehilangan barang jaminan milik nasabah.

Bapak T.Dimas Pramono selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Langa menjelaskan Nasabah yang ingin mengajukan ganti rugi, wajib memperlihatkan barang jaminannya serta membuktikan bahwa kerusakan atau cacat yang terjadi adalah selama barang jaminan itu disimpan di kantor pegadaian. Dalam hal ini pihak pegadaian akan meneliti Surat Bukti Rahn (SBR) serta kerusakan yang ada dan setelah diyakini bahwa kerusakan tersebut terjadi karena kelalaian atau kesalahan pihak pegadaian, barulah penyelesaian tuntutan ganti kerugian dilakukan secara kekeluargaan atau sesuai aturan yang berlaku.

Di Pegadaian Syari'ah Cabang Langa untuk akad-akad yang dilakukan telah memenuhi syarat dan rukunnya, dimana ketika nasabah menggadaikan barang maka nasabah harus menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR) yang didalamnya tercantum akad rahn dan akad ijarah yang harus diketahui kedua belah pihak, yaitu nasabah dan pihak pegadaian sendiri.

Pegadaian Syari'ah tidak mengambil keuntungan dari akad rahn. Namun, ada dari biaya administrasi, yang mana biaya administrasi ini untuk biaya perlengkapan dan biaya tenaga kerja. Sedangkan dari akad ijarah nasabah berkewajiban membayar ujarah (biaya sewa tempat) kepada pihak pegadaian dimana besaran tarif ujarah tersebut telah disepakati kedua belah pihak.

Pihak Pegadaian Cabang Langa telah bertanggung jawab menyediakan atau membayarkan biaya upah menjaga dan tempat pemeliharaan, seperti sewa kandang, sewa tempat simpanan karena sewa pemeliharaan barang gadaian adalah tanggung jawabnya. Perjanjian pemeliharaan tersebut tercantum dalam Surat Bukti Rahn (SBR) dalam akad ijarah bahwa pihak pegadaian sebagai mua'jjir (pemilik tempat) dan nasabah sebagai musta'jir (penyewa). Dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa "musta'jir menyewa ma'jur (tempat penyimpanan/gudang) milik mua'jjir untuk menyimpan marhun (barang jaminan) milik musta'jir". Sehingga musta'jir bersedia dikenakan ujarah

(biaya sewa penyimpanan) yang dihitung per 10 hari. Dimana penentuan besaran imbalan jasa sewa penyimpanan (ujrah) ditentukan berdasarkan nilai taksiran barang bukan dari jumlah pinjaman dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Dengan adanya perjanjian tersebut, maka pihak Pegadaian Syariah Langsa memiliki tanggung jawab penuh terhadap barang jaminan (marhun) milik nasabah yang dititipkan kepadanya, sehingga apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang jaminan pihak pegadaian bersedia bertanggungjawab. Dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa “Mua’jjir akan memberikan ganti kerugian apabila marhun yang berada dalam penguasaan mua’jjir mengalami kerusakan atau hilang yang disebabkan oleh suatu bencana alam (fource majeure) yang ditetapkan pemerintah. Ganti rugi diberikan setelah diperhitungkan dengan Ujrah sesuai dengan ketentuan penggantian yang berlaku di Mu’ajjir.”

Dalam hukum Islam tanggung jawab ini disebut dengan daman udwan yaitu tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada perbuatan merugikan. Dalam hal ini, adanya kelalaian murtahin dalam menjaga, memelihara marhun sehingga dapat mengakibatkan kerusakan pada marhun atau adanya peristiwa diluar kemampuan murtahin seperti perampokan, kebakaran atau bencana alam dan merugikan rahin (nasabah). Pada dasarnya, pihak Pegadaian Syariah Langsa telah melakukan upaya pencegahan agar marhun yang dititipkan aman. Pihak Pegadaian sendiri telah melakukan uji keaslian barang jaminan. Sebelum dilakukannya akad gadai, pihak pegadaian lebih dulu melakukan pemeriksaan barang jaminan untuk memastikan kondisi barang jaminan tersebut baik tidak ada kecacatan ataupun jika ada kecacatan dipastikan kecacatan tersebut bawaan dari pihak nasabah atau sebelum dilakukannya akad bukan disebabkan oleh pihak pegadaian dan jika kondisi barang jaminan tersebut dalam kondisi tidak layak, maka pegadaian tidak menerimanya. Selain itu juga, dilakukannya penjagaan yang ketat pada

gudang penyimpanan sehingga kecil kemungkinan barang jaminan tersebut hilang.

Akan tetapi, dalam keadaan tidak normal yang bisa terjadi karena adanya peristiwa *force majeure* seperti kebakaran, perampokan, bencana alam dan sebagainya sehingga mengakibatkan barang jaminan milik nasabah mengalami kerusakan atau hilang yang berada di luar kekuasaan pihak pegadaian. Maka, dalam hal ini Pegadaian Syariah Cabang Langsa tetap memberikan ganti kerugian kepada nasabah, karena barang jaminan yang dititipkan di Pegadaian Syariah Cabang Langsa telah diasuransikan. Adapun penggantian ganti rugi yang diberikan pihak pegadaian sebesar 95% dari nilai taksiran barang, bentuk pengantiannya dapat berupa sejumlah nominal atau diganti barang yang sama sesuai dengan kesepakatan nasabah dan pihak pegadaian.

2 Apakah Pertanggung Jawaban Terhadap Objek Gadai Pada Pegadaian Syariah Cabang Langsa Sudah Sesuai dengan Ketentuan Syariah?

Bapak Ferry Suherman selaku Karyawan di Pegadaian Syariah menjelaskan Jaminan Pertanggung jawaban dalam hal ini pihak pegadaian memberikan tanggungan sebesar 95% dari nilai taksiran barang bukan dari nilai pinjaman, sehingga jika diukur harga terendah atau dengan harga hutang/pinjaman, penggantian yang diberikan oleh pegadaian sudah cukup untuk menutupi kerugian tersebut. Meski demikian, jika terjadinya kerusakan atau kehilangan barang jaminan tersebut karena adanya peristiwa *force majeure* atau bencana alam yang bukan akibat dari kelalaiannya, pihak pegadaian tidak diharuskan untuk mengganti kerugian tersebut. Oleh karena barang jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Langsa telah diasuransikan, maka pihak pegadaian akan

tetap memberikan ganti kerugian terhadap barang jaminan yang hilang atau rusak, dengan ketentuan penggantian yang berlaku di Pegadaian.⁷⁶

Bapak T.Dimas Pramono selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Langa menjelaskan Nasabah yang ingin mengajukan ganti rugi, wajib memperlihatkan barang jaminannya serta membuktikan bahwa kerusakan atau cacat yang terjadi adalah selama barang jaminan itu disimpan di kantor pegadaian. Dalam hal ini pihak pegadaian akan meneliti Surat Bukti Rahn (SBR) serta kerusakan yang ada dan setelah diyakini bahwa kerusakan tersebut terjadi karena kelalaian atau kesalahan pihak pegadaian, barulah penyelesaian tuntutan ganti kerugian dilakukan secara kekeluargaan atau sesuai aturan yang berlaku.⁷⁷

3 Apakah Risiko Kerusakan atau kehilangan berpengaruh terhadap keputusan nasabah untuk menggunakan jasa pegadaian syariah?

Ibu Narti Selaku Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Langa mengatakan dalam setiap perjanjian, baik itu perjanjian sewa menyewa, jual beli, maupun tukar menukar pada prinsipnya selalu mengandung resiko. Demikian pula dalam perjanjian gadai, dimana resiko akan timbul apabila terjadi peristiwa yang tidak disengaja dan diluar kesalahan dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Sejauh ini selama saya menggunakan jasa Pegadaian Syariah Cabang Langa saya merasakan kepuasan tersendiri sebab pelayanan yang diberikan dari Pegadaian Syariah Cabang Langa sangat baik dan jikapun nanti terjadi seperti hal kehilangan atau kerusakan barang jaminan gadai saya akan tetap menggunakan jasa pegadaian syariah

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Ferry Suhermi, karyawan Pegadaian Syariah Langa, 14 Agustus 2020

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Bapak T.Dimas Pramono, Pimpinan Cabang Langa, 14 Agustus 2020

Cabang Langsa ini sebab dari awal juga sudah dijelaskan prosedur-prosedur dalam melakukan transaksi didalamnya dan risiko yang ada.⁷⁸

C. Pembahasan

Dalam melakukan penelitian ini, penelitian secara langsung melakukan wawancara untuk menanyakan beberapa pertanyaan yang ada pada kuisioner kepada narasumber di PT. Pegadaian Syariah cabang langsa kota langsa selanjutnya peneliti mengoleh data hasil dari wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan keabsaan triangulasi.

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Bapak T.Dimas Pramono, Bapak Ferry Suhermi dan Ibu Narti di Pegadaian Syaiah Langsa telah sesuai dengan ketentuan hukum Syariah dan prosedur yang ada. Sebagaimana telah diketahui bahwa pihak pegadaian telah mengasuransikan barang jaminan milik nasabah, sehingga pegadaian syariah memiliki tanggung jawab penuh terhadap barang jaminan nasabah. Dan sejauh ini untuk Pegadaian Syariah Cabang Langsa sendiri belum pernah mengalami kehilangan atau kerusakan barang gadai .

Jadi, dari penelitian saya ini saya menggunakan metode triangulasi waktu yaitu analisis kasus negatif dan menggunakan bahan referensi.

1. analisis kasus negatif

Dimana, dari hasil penelitian saya ini dapatkan bahwa ketika saya melakukan wawancara dengan manager perusahaan dan salah satu nasabah mendapatkan hasil tidak terjadi kehilangan seperti diatas sedangkan ketika saya melakukan observasi dalam pengajuan judul diatas bahwa salah satu yang mengaku nasabah diperusahaan tersebut memberikan tanggapan bahwa dirinya pernah mengalami kerusakan barang gadai yang dijadikan sebagai jaminan. Jadi, saya menarik kesimpulan dari data dokumentasi dan wawancara yang saya lakukan

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Narti, Nasabah Pegadaian Syariah Langsa, 14 Agustus 2020

secara langsung mendapatkan hasil bahwa pegadaian syariah langsa tidak pernah mengalami kehilangan atau kerusakan.

2. Menggunakan bahan referensi

Yang dimaksud bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti seperti data hasil wawancara. Dimana dari hasil penelitian yang telah saya lakukan sudah sesuai dengan data dilapangan dengan bukti dari wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada narasumber yang terkait serta dengan dokumentasi yang ada mendapatkan hasil bahwa Pegadaian Syariah Cabang Langsa tidak pernah terjadi kehilangan atau kerusakan.

Dari dua metode penelitian yang digunakan didalam penelitian kualitatif ini dapat menghasilkan hasil bahwa perusahaan tersebut benar tidak pernah mengalami kehilangan atau kerusakan barang yang digadaikan. Tidak hanya itu, sebagai mana adanya data pendukung yang terlampir sebagai penguat hasil penelitian yang sudah didapatkan dengan judul Analisis Tanggung Jawab PT.Pegadaian Syariah atas kerusakan atau kehilangan Barang Yang Dijadikan Sebagai Objek Gadai seperti:

- a. Data jumlah nasabah keseluruhan yang pernah mengalami maupun tidak
- b. surat pernyataan bahwa perusahaan tersebut tidak pernah mengalami masalah seperti judul yang diteliti

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Bentuk pertanggung jawaban Pegadaian Syariah terhadap kerusakan atau hilangnya barang jaminan adalah dengan memberikan ganti kerugian sebesar 95% dari nilai taksiran barang. Pegadaian Syariah dapat menggantinya dalam bentuk nominal atau diganti barang yang sama sesuai dengan kesepakatan nasabah dan pihak pegadaian. Pertanggungjawaban pegadaian dapat dipastikan karena barang jaminan nasabah diasuransikan pihak pegadaian.
2. Pertanggung jawaban yang diberikan oleh Pegadaian Syariah sudah sesuai dengan hukum Islam, yaitu besaran tanggungan dalam hukum Islam adalah harga terendah atau dengan harga utang, sedangkan Pegadaian Syariah memberikan ganti kerugian sebesar 95% dari nilai taksiran barang bukan dari jumlah pinjaman, sehingga penggantian yang diberikan oleh Pegadaian Syariah sudah cukup untuk menutup kerugian yang dialami nasabah. Dengan demikian, tanggung jawab Pegadaian Syariah sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004.
3. Dengan diberikannya pelayanan yang baik oleh Pegadaian Syariah kepada nasabah sehingga membuat daya tarik dan kepuasan nasabah tetap ingin menggukan jasa Pegadaian Syariah

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis mengemukakan beberapa saran yang bermamfaat bagi perkembangan dan kemajuan Pegadaian Syariah Cabang Langsa di Kota Langsa:

1. Dalam menghadapi persaingan Lembaga Keuangan baik antara konvensional maupun syari'ah, dengan adanya akad tabarru' seharusnya nilai biaya pinjaman pegadaian syari'ah lebih kompetitif, bukan hanya akadnya yang bernilai syar'i, tetapi juga

2. biaya pinjaman yang lebih rendah dari konvensional, sehingga masyarakat juga lebih tertarik dengan Pegadaian Syariah.
3. Pegadaian Syariah Cabang Langsa sebagai lembaga keuangan syariah baru, agar lebih mensosialisasikan mengenai produk-produk dan keberadaannya kepada masyarakat yang lebih luas. Sehingga masyarakat akan lebih mengenal Pegadaian Syariah. Selain itu juga, hendaknya memberikan informasi kepada nasabah bahwa barang jaminan di pegadaian diasuransikan.
4. Pihak PT.Pegadaian Syariah Cabang Langsa hendaknya terus meningkatkan kenyamanan nasabah dalam melakukan transaksi serta keamanan serta khususnya dalam penyimpanan barang berharga milik nasabah, dengan harapan nasabah merasa nyaman untuk tetap percaya dalam melakukan transaksi di Pegadaian.

DAFTAR PUSTAKA

- Betta Avisssa, “Tanggung Jawab PT. Pegadaian (Persero) Terhadap Nasabah Dalam Hal Terjadinya Kerusakan atau Kehilangan Barang Jaminan di PT.Pegadaian (Persero)”,*Diponegoro Law Journal* No.2.Vol.8.2019
- Evi Lutfiana Dewi, Tanggung Jawab Pegadaian Syariah atas Hilang Atau Rusaknya Barang Jaminan dalam Perpektif Hukum Islam, *Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan,2017*
- Fatrurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dan Transaksi Dilembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika,2012
- Hilal Marangan, “Analisis Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Palu Plaza Terhadap Barang Jaminan Yang Hilang dan Rusak “. *jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam* No.1 Vol. 2.2020
- Hanindyah Purnama Sari, ”Pelaksanaan dan Penyelesaian Gadai Syariah (Rahn) yang Bermasalah di Pegadaian Syariah Cabang Bluran Surabaya”. *Tesis Program Studi Magister Kenotariatan UGM*
- Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pres, 2016
- Ikhwan Hafidz, Analisis Strategi Non Performing Financig Pembiayaan Murabahah Pada BMT Kube Sejahtera 001 Bandar Setia, *Skripsi Manajemen Bisnis Syariah UMSU*
- Joni Oktavianto, ” Tanggung Jawab PT.Pegadaian Persero atas Kerusakan dan Kehilangan Barang Gadai diPegadaian Persero Kota Semarang”, *Jurnal Dipenogoro, Vol 5 No 3,2016*
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Bank lainnya*, Jakarta:Rajawali Pres,1998
- Maman Suratman, “Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn diLembaga Pegadaian Syariah”, *Jurnal Law and justice* No.2 Vol.2.2017.
- Muhammad Zainal Abidin, ” Mekanisme Pertanggung Jawaban Terhadap Objek Gadai Nasabah Oleh PT.Pegadaian Cabang Penakkukang Kota Makassar, ” *Phinisi Integration Review* No.2 Vol 2.2019

Muhammad dan Sholiul Hadi, *Pegadaian Syariah*, Jakarta : PT Salem Diniyah, 2003

Mardani, *Fqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana,2012

Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori Keaplikasi*, Jakarta:Kencana Prenamedia Group,2016

Muhfitra dan Lutfiyah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, Jawa Barat: CV Jejak,2017

Narun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama,2002

Riski Sukma Hapsari, ” Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Hal Terjadi Kerusakan atau Kehilangan Barang Jaminan di PT.Pegadaian (Persero) Kota Madiun” , *Jurnal Repertorium* No.2 Vol III .2016

Rozalinda,*Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implikasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pres,2016

Surepno, Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah, *Jurnal of sharia Ekonomi low*, No 2 Vol.2,2018

Sri Rahayu Wandiri, Analisis Sistem PT.Pegadaian Persero Tbk Cabang Pangka Jahe, *Skripsi Hukum syariah STAIN Parepare*,2016

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad dan Fikih Muamalat)*, Jakarta: Rajawali Pres

www.pegadaiansyariah.co.id (diakses pada tanggal 14 Agustus 2020)

Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika,2008

LAMPIRAN

KUISENER DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

PEGADAIAN SYARIAH CABANG LANGSA

A. IDENTITAS PROFIL NARASUMBER PEGADAIAN SYARIAH

- a. Nama Narasumber :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Alamat :
- d. Pendidikan :
- e. Status :
- f. Pekerjaan :

B. IDENTITAS PROFIL PERUSAHAAN

1. Kapan awal Pegadaian Syariah Langsa beroperasi ?
2. Apa visi dan misi dari Pegadaian Syariah Langsa?
3. Bagaimana struktur organisasi Pegadaian Syariah Langsa?
4. Berapa jumlah karyawan di Pegadaian Syariah Langsa?
5. Berapa jumlah nasabah sampai saat ini di Pegadaian Syariah Langsa ?
6. Bentuk pembiayaan apa saja yang ditawarkan di Pegadaian Syariah Langsa?
7. Produk apa saja yang paling banyak diminati nasabah sampai saat ini?
8. Bagaimana strategi pemasaran di Pegadaian Syariah Langsa dan strategi apa saja yang digunakan di Pegadaian Syariah Langsa?
9. Inovasi layanan apa saja yang digunakan Pegadaian Syariah Langsa dalam meningkatkan pemasaran?
10. Jika strategi pemasaran tidak sesuai dengan target pemasaran apakah ada perubahan strategi?
11. Sistem operasional apa saja yang dilakukan oleh karyawan Pegadaian Syariah Langsa?
12. Apakah ada konsekuensi/sanksi bagi karyawan Pegadaian Syariah Langsa yang melanggar aturan dari Pegadaian Syariah Langsa?
13. Bagaimana Proses Penaksiran barang jaminan gadai di Pegadaian Syariah Langsa?
14. Resiko apa saja yang pegadaian syariah peroleh dan bagaimana cara pegadaian memperkecil resiko yang terjadi?

C. IDENTITAS RUMUSAN MASALAH

- 1 **Bagaimana mekanisme tanggung jawab PT.Pegadaian Syariah terhadap kerusakan atau kehilangan barang yang digadaikan**
 - a Bagaimana proses tanggung jawab Pegadaian Syariah terhadap kerusakan atau kehilangan barang yang digadaikan?
 - b Apakah ada kebijakan sebelumnya yang sudah ditetapkan oleh Pegadaian Syariah Langsa dalam menyikapi masalah diatas?

- c Sistem metode apa yang digunakan dalam mempertanggung jawabkan kerusakan atau kehilangan barang yang digadaikan?
 - d Bukti seperti apa yang diberikan Pegadaian Syariah Langsa bahwa kerusakan atau kehilangan barang yang digadaikan dipegadaian syariah Langsa sudah diganti kepada nasabah?
- 2 Apakah pertanggung jawaban terhadap objek gadai pada Pegadaian Syariah sudah sesuai dengan ketentuan syariah?**
- a Apa perbedaan Pegdaian Syariah dengan Konvensional?
 - b Apa keunggulan Pegadaian Syariah dengan Pegadaian Konvensional?
 - c Apa landasan acuan yang digunakan dalam pertanggung jawaban terhadap objek gadai di Pegadaian Syariah?
 - d Bagaimana menerima barang jaminan gadai dikatakan sesuai dengan syarat gadai?
 - e Kapan dan kondisi seperti apa penjualan barang jaminan gadai, musnahnya barang gadai dan pelelangan barang gadai dapat terjadi?
 - f Bagaimana sistem penilaian Pegadaian Syariah terhadap musnahnya barang gadai?
 - g Bagaimana mekanisme tahapan musnahnya barang gada sesuai dengan ketentuan syariah?
 - h Berapa lama dispensasi yang diberikan pihak Pegadaian Syariah dalam membayar angsuran barang yang digadaikan di Pegadaian Syariah?
 - i Jika nasabah tidak mampu membayar sesuai dengan dispensasi konsekuensi apa yang akan diberikan oleh pegadaian syariah?
 - j Bagaimana proses pelelangan barang gadai di Pegadaian Syariah?

KUISENER DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA
PEGADAIAN SYARIAH CABANG LANGSA

A. IDENTITAS PROFIL NASABAH PEGADAIAN SYARIAH

- a. Nama Narasumber :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Alamat :
- d. Pendidikan :
- e. Status :
- f. Pekerjaan :
- g. Barang yang digadaikan :

1. Apakah risiko kerusakan atau kehilangan berpengaruh terhadap keputusan nasabah untuk menggunakan jasa Pegadaian Syariah?

- a. Upaya –upaya saja yang sering pegadaian syariah dalam menjaga kepercayaan nasabah dalam menggunakan jasa pegadaian syariah?

Kendala apa saja yang sering pegadain syariah dapat dari nasabah selama menggunakan jasa pegadaian syariah



Unggul Amal & Capraja

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hal : Permohonan Persetujuan Judul
Kepada : Yth Dekan FAI UMSU
Di
Tempat

06 Rajab 1441 H
11 Maret 2020 M



Dengan Hormat
Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Yuyun Fitri Hutagalung
Npm : 1601270024
Program Studi : Perbankan Syariah
Kredit Kumalatif : 3,66
Megajukan Judul sebagai berikut :

No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Analisis Tanggung jawab Pegadaian Syariah atas kerusakan atau kehilangan barang yang dijadikan sebagai objek gadai (Studi kasus Pegadaian Syariah AR Hakim) <i>ef</i>	<i>ACE</i> <i>11/2020</i> <i>B</i>	<i>Wolfe Rialdy</i> <i>SE MM</i>	<i>OK</i> <i>12/5/20</i>
2	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat bertransaksi masyarakat Non-muslim pada Bank Syariah	/	/	/
3	Pembiayaan BPRS dalam meningkatkan kesejahteraan <i>Bank</i> berdasarkan Maqosid Syariah <i>12/03/20</i>	/	/	/

Cekah mentak Bank
Sudah meneliti
stamps 12/03/20

Demikian Permohonan ini Saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.


Wassalam
Hormat Saya



Unggulkan Ilmu & Kemampuan
Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



Hal : Permohonan Pergantian Judul
Kepada : Yth Dekan FAI UMSU
Di Tempat.

15 Dzulhijjah 1441 H
5 Agustus 2020 M

Dengan Hormat
Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Yuyun Fitri Hutagalung
NPM : 1601270024
Program Studi : Perbankan Syariah
Kredit Kumalatif : 3,56
Mengajukan Pergantian Judul Setelah Seminar Proposal sebagai berikut :



Judul Awal

Analisis Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Atas Kerusakan Atau Kehilangan Barang Yang
Dijadikan Sebagai Objek Gadai (Studi kasus PT Pegadaian Syariah AR.Hakim Medan)

- Alasan Pergantian Judul : 1. Pihak Pegadaian tidak menerima riset selama masa pandemi covid 19 belum selesai.
- Dosen Yang Merekomendasikan Agar judul di ganti : Novien Rialdy.SE,MM
Pernyataan Dosen Pembimbing Proposal : Setuju dengan saran yang diberikan penguji, sesuai dengan surat edaran universitas.

Ketetapan Judul Yang Di Usulkan

Analisis Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Atas Kerusakan Atau Kehilangan Barang Yang
Dijadikan Sebagai Objek Gadai (Studi kasus PT Pegadaian Syariah Cabang Langsa)

Demikian permohonan ini saya ajukan semoga dapat disetujui dan di maklumi, terima kasih.

Wassalam
Hormat Saya

Yuyun Fitri Hutagalung

Permohonan : 1. Di Setujui 2. Tdak di. Setujui

Alasan : Karena

...situasi Covid-19 dan usul penguji.

Dekan FAI UMSU

(Dr. Muhammad Qorib, M.A)

Ketua Program Studi

(Selamat Pohan, M.A)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Yuyun Fitri Hutagalung
NPM : 1601270024
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : S1 (Srata Satu)
Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S.Ag, M.A
Dosen Pembimbing : Novien Rialdy, S.E, MM
Judul Skripsi : Analisis Tanggung Jawab PT.Pegadaian Syariah Atas Kerusakan Atau Kehilangan Barang Yang Dijadikan Sebagai Objek Gadai (Studi Kasus PT.Pegadaian Syariah Langsa)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
06 / 10 2020	Teori dan ayat-ayat Al-Quran ditambah dengan hukum yang Hadeist Syarat sah gadai no.2 di buat dan lagi untuk buku gadaainya		
26 / 10 2020	Penelitian terdahulu di form bawakan minimal 3 Daftar pustaka di buat dan berdasar kan kejad		

Medan, 7-10-2020

Diketahui/Disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, M.A

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S.Ag, M.A

Pembimbing Proposal

Novien Rialdy, S.E, MM



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptan Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Yuyun Fitri Hutagalung
NPM : 1601270024
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : SI (Srata Satu)
Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S.Ag, M.A
Dosen Pembimbing : Novien Rialdy , S.E, MM
Judul Skripsi : Analisis Tanggung Jawab PT.Pegadaian Syariah Atas Kerusakan Atau Kehilangan Barang Yang Dijadikan Sebagai Objek Gadai (Studi Kasus PT.Pegadaian Syariah Langsa)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
22 / 02 / 2020	Halaman di daftar isi diperhatikan bahwa King rumusnya dibuat secara tabel Perhatikan pemeliharaan untuk buku komputer Perhatikan penulisan titik dua serta bahasa dan Ejaannya		
29 / 02 / 2020	Identifikasi masalah Rumusannya masalah dan tujuan penelitian ditambahkan lagi Sistematisasi Penulisan di bab 2 dan 3 penulisan skripsi dan proposal. Format di buatkan Skripsi untuk ditulis dan, begitu juga dengan proposal		

Medan, 7 - 10' 2020

Diketahui/Disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, M.A

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S.Ag, M.A

Pembimbing Proposal

Novien Rialdy , S.E, MM



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Yuyun Fitri Hutagalung
NPM : 1601270024
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : SI (Srata Satu)
Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S.Ag, M.A
Dosen Pembimbing : Novien Rialdy, S.E, MM
Judul Skripsi : Analisis Tanggung Jawab PT.Pegadaian Syariah Atas Kerusakan
Atau Kehilangan Barang Yang Dijadikan Sebagai Objek Gadai (Studi
Kasus PT.Pegadaian Syariah Langsa)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
08 / 2020 / 06	Acc Proposal		

Diketahui/Disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, M.A

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S.Ag, M.A

Medan, 7 - 10 - 2020

Pembimbing Proposal

Novien Rialdy, S.E, MM



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

JalankaptemMukhtarBasri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank SyariahMandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar Proposal Program Studi Perbankan Syariah yang diselenggarakan pada hari Senin, 22 Juli 2020, menerangkan bahwa :

Nama : Yuyun Fitri Hutagalung
Npm : 1601270024
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Proposal : **Analisis Tanggung Jawab PT.Pegadaian Syariah Atas Kerusakan
Atau Kehilangan Barang Yang Dijadikan Sebagai Objek Gadai (Studi
Kasus PT.Pegadaian Syariah Langsa)**

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi.

Medan, 22 Juli 2020

Tim Seminar

Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S.Ag, M.A

Sekretaris Program Studi

Riyan Pradesyah, SE.Sy, M.E.I

Pembimbing

Novien Rialdy, SE, MM

Pembahas

Riyan Pradesyah, SE.Sy, M.E.I

Diketahui/ Disetujui

**A.nDekan
WakilDekan I**

Zaitani, S.PdI, M.A



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

JalankaptemMukhtarBasri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank SyariahMandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya



BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI
PERBANKAN SYARIAH

Pada hari Senin 22 juni 2020 telah di selenggarakan Seminar Proposal Program Studi Perbankan Syariah Menerangkan Bahwa :

Nama : Yyun Fitri Hutagalung

Npm : 1601270024

Semester : VIII A1 Pagi

Fakultas : Agama Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Proposal : Analisis Tanggung Jawab PT.Pegadaian Syariah Atas Kerusakan Atau Kehilangan Barang Yang Dijadikan Sebagai Objek Gadai (Studi Kasus PT.Pegadaian Syariah Langsa)

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	
Bab I	Perbaiki Rumusan Penelitian, dan Tujuan Penelitian
Bab II	
Bab III	Pemeriksaan keabsahan data dari triangulasi harus menggunakan lebih dari dua objek
Lainya	
Kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus


Medan, 22 Juli2020

Tim Seminar


Ketua


Selamat Rohan, S.Ag, MA


Pembimbing


Novien Rialdy, SE, MM

Sekretaris


Riyan Pradesyah, SE.Sy, M.EI

Pembahas


Riyan Pradesyah, SE.Sy, M.E.I



UMSU

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Muhtar Sibar Ni, 3 Medan 20222 Telp. (061) 822480 Fax. (061) 822474, 822482
Web site : www.umsu.ac.id Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 113/UMSU-01/F/2020
Lamp :
Hal : Izin Riset

16 Disuluruh 1443H
06 Agustus 2020 M

Kepada Yth Pimpinan PT.Pegadaian Syariah Cabang Langsa
Di

Tempat

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatush

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana SI di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian/riset dan pengumpulan data dengan :

Nama : Yuyun Fitri Hutagalung
NPM : 1601270024
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Atas Kerusakan Atau Kehilangan Yang Dijadikan Sebagai Objek Gadai (Studi Kasus PT.Pegadaian Syariah Cabang Langsa)

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatush

A.n Dekan,

Wakil Dekan I



Lailani, S.Pd.I, MA

CC. File



Pegadaian

Langsa, 18 Agustus 2020

Nomor : 216 /60024/2020
Lampiran : -
Urgensi : Segera

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara
DI -
Medan

Perihal : **Pelaksanaan Riset an YUYUN FITRI HUTAGALUNG**

Sehubungan dengan surat No. 142/II.3/UMSU-01/F2020 tanggal 06 Agustus 2020 tentang Izin Riset, maka dengan ini saya menerangkan bahwa mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Yuyun Fitri Hutagalung
NPM : 1601270024
Fakultas : Agama Islam

Telah diberikan izin riset dan melaksanakan pengambilan data (wawancara) pada:

Tanggal : 14 Agustus 2020
Pukul : 08.00 WIB

Tempat : PT.Pegadaian (Persero) CPS Langsa

Demikian surat ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PT.PEGADAIAN (Persero)
CPS Langsa

T. Dimas Pramana
Pemimpin Cabang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Yuyun Fitri Hutagalung
Tempat Tanggal Lahir : Sibolga, 06 Juni 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan alfalah III No.6 Medan

Nama Orang Tua

Ayah : Harianto Hutagalung
Ibu : Nurhayani Br Tumanggor
Alamat : Bok 15 Jl. Sangga Beru Aceh Singkil

Pendidikan Formal

1. SD Negeri 1 Tulaan Tamat Tahun 2010
2. SMP Negeri 1 Gunung Meriah Tamat Tahun 2013
3. SMA Negeri 1 Gunung Meriah Kab. Aceh Singkil Tamat Tahun 2016
4. Tercatat sebagai Mahasiswi Fakultas Agama Islam Program Studi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tamat Tahun 2020.

Medan, September 2020



Yuyun Fitri Hutagalung